



BAB II

GAMBARAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

2.1 Profil Layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang "**Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar**" dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang "**Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah**" maka Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah "Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi : (a) perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan Hidup; (b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan ; (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan; (d) Pelaksanaan administrasi Dinas; (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran layanan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 adalah : **Pertama** melakukan penataan lingkungan . **Kedua**, Melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3. **Ketiga**, Mengendalikan pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup . **Keempat**, Melaksanakan penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan hidup.

2.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka penyusunan rencana kinerja setiap awal tahun merupakan suatu keharusan. Dimana Rencana Kinerja tersebut didasarkan pada struktur organisasi daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib melaporkan hasil kerjanya guna mewujudkan Good Governance.


2.2.1 Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan untuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai berikut;

LAMPIRAN 2.1 : Peraturan Walikota Denpasar
Tanggal : 19 Desember 2016
Nomor : 44 Tahun 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah DLHK Kota Denpasar





2.2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar :

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 tahun 2017, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinass Daerah , Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut :

a. Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas Lingkungann Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan
- Pelaksanaan administrasi dinas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Rincian Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi tugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Membuat perumusan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan pelayanan umum dan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah serta UPTD Laboratorium Lingkungan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;



- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(1) Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan UPTD serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;



- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. menyusun rencana kegiatan sekretariat sesuai kebutuhan masing masing sub bagian untuk usulan RKA sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- g. menyusun dan menghimpun usulan RKA/DPA berdasarkan usulan bidang-bidang , UPT dan sekretariat sesuai dengan Rencana Strategis Dinas sebagai bahan usulan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- h. menyusun Laporan Kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- i. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- j. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- m. melaksanakan pengelolaan sub domain sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;



- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan data, rencana kebutuhan dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan profesionalisme pegawai;
 - f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - g. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
 - h. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit, pengelolaan barang, urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta menyusun laporan persediaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan urusan Administrasi Perjalanan Dinas dan Penerimaan Tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- e. Menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- f. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Tata Lingkungan

(1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Tata Lingkungan berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang pada Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang pada Bidang Tata Lingkungan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Tata Lingkungan secara berkala agar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk tersedianya data dan informasi lingkungan;
- f. Menyusun dokumen RPPLH Sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelestarian lingkungan;
- g. Mengordinasikan dan mengsinkronisasikan pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM untuk menentukan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH untuk penataan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerusakan lingkungan;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk penataan dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukanya;



- k. Menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;
- l. Mensinkronisasikan RPPLH Provinsi, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Menyusun NSDA dan LH sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi ketersediaan sumber daya alam;
- n. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan;
- o. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi standar kualitas lingkungan;
- p. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH untuk melakukan pertimbangan lingkungan dalam melaksanakan usaha dan / atau kegiatan usaha;
- q. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis di tingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- r. Mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mendapatkan legalitas KLHS;
- s. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- t. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS untuk tertib pelaksanaan KLHS;
- v. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) agar sesuai dengan kapasitas usaha dan / atau kegiatan;
- w. Melaksanakan penilaian dan menerbitkan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) sesuai persyaratan untuk ketaatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- x. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) sesuai ketentuan untuk membahas dokumen lingkungan;
- y. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam sesuai ketentuan untuk kelestarian sumber daya alam;
- z. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam;
- aa. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
- bb. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam untuk sumber daya alam yang terbarukan;
- cc. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- dd. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK untuk menyiapkan data profil gas rumah kaca;
- ee. Menyusun rencana konservasi keanekaragaman hayati untuk pemulihan lingkungan hidup;
- ff. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati untuk melestarikan lingkungan hidup;
- gg. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan keragaman hayati;



- hh. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan solusi dalam mengelola keragaman hayati;
 - ii. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati sesuai ketentuan yang berlaku untuk data dan informasi tentang keragaman hayati;
 - jj. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - kk. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Tata Lingkungan; dan
 - ll. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

(1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS berdasarkan rencana operasional Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; sesuai ketentuan yang berlaku untuk tersedianya data dan informasi lingkungan
- f. Menyusun dokumen RPPLH; Sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelestarian lingkungan
- g. Mengordinasikan dan mengsinkronisasikan pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM; untuk menentukan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- h. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH; untuk penataan pengelolaan lingkungan hidup
- i. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerusakan lingkungan
- j. Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; untuk penataan dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
- k. Menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup
- l. Mensinkronisasikan RPPLH Provinsi, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pengelolaan lingkungan hidup
- m. Menyusun NSDA dan LH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi ketersediaan sumber daya alam



- n. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah; sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan
 - o. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi standar kualitas lingkungan
 - p. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; untuk melakukan pertimbangan lingkungan dalam melaksanakan usaha dan / atau kegiatan usaha
 - q. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis di tingkat Kota; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - r. Mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; untuk mendapatkan legalitas KLHS
 - s. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - t. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
 - u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS; untuk tertib pelaksanaan KLHS
 - v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - w. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Inventarisasi< RPPLH dan KLHS sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Tata Lingkungan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) agar sesuai dengan kapasitas usaha dan / atau kegiatan;
 - f. Melaksanakan penilaian dan menerbitkan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) sesuai persyaratan untuk ketaatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - g. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) sesuai ketentuan untuk membahas dokumen lingkungan;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:



- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Tata Lingkungan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam; sesuai ketentuan untuk kelestarian sumber daya alam
 - f. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam; untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam
 - g. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam
 - h. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam; untuk sumber daya alam yang terbarukan
 - i. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup
 - j. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; untuk menyiapkan data profil gas rumah kaca
 - k. Menyusun rencana konservasi keanekaragaman hayati; untuk pemulihan lingkungan hidup
 - l. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; untuk melestarikan lingkungan hidup
 - m. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; untuk menjaga keseimbangan keragaman hayati
 - n. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan solusi dalam mengelola keragaman hayati
 - o. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; sesuai ketentuan yang berlaku untuk data dan informasi tentang keragaman hayati
 - p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

4. Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas:



- a. Menyusun rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah di tingkat kota;
- f. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan pengurangan sampah, menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu sesuai standar yang berlaku untuk mengevaluasi kinerja;
- h. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi timbunan sampah;
- i. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menekan tingkat pencemaran;
- j. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan kembali sampah dan menyediakan fasilitas pendaur-ulangan sampah sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah;
- k. menata dan mengatur gundukan/tumpukan sampah yang diolah menjadi kompos sesuai prosedur yang berlaku agar tumpukan sampah tidak rusak dan dapat menghasilkan kompos yang baik;
- l. mengatur dan melaksanakan pembersihan jalan di lingkungan TPA sesuai prosedur yang berlaku agar jalan di lingkungan TPA tetap asri;
- m. mengatur dan melaksanakan pemanfaatan sampah melalui pengoprasian komposting agar menghasilkan kompos yang berkualitas;
- n. mengatur dan melaksanakan pengangkutan sistem daur ulang sampah ke pembuangan sesuai prosedur yang berlaku agar residu hasil pemilahan sampah tidak menumpuk di lokasi pemilahan;
- o. mengumpulkan data volume hasil kegiatan daur ulang limbah sesuai prosedur yang berlaku agar hasil kegiatan operasional komposting tercatat dengan baik;
- p. melaksanakan dan mengawasi tenaga komposting dan peralatan komposting, sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
- q. mengatur dan menata lokasi Tempat Pembuangan Sampah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku agar tertata dengan baik dan lancar;
- r. mengatur dan melaksanakan pengelolaan sampah, pemerataan dan pengurangan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan;



- s. mengatur dan melaksanakan kegiatan pencatatan keluar masuk kendaraan pengangkut sampah serta mencatat volume sampah sesuai prosedur yang berlaku agar terciptanya tertib pembuangan sampah;
- t. mengatur dan melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan bagi kendaraan yang membuang sampah ke TPA sesuai ketentuan yang berlaku agar target retribusi tercapai;
- u. mengendalikan, memelihara dan mengoperasikan alat-alat berat di TPA sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. mengendalikan pencemaran akibat sampah dan melaksanakan penghijauan jalan di TPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang sehat;
- w. merumuskan kebijakan penanganan sampah ditingkat kota, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang sehat;
- x. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penanganan sampah dan pemrosesan akhir sampah, dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah, instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan;
- y. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. menerima dan mendistribusikan barang-barang peralatan sarana dan prasarana persampahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. melaksanakan penatausahaan sarana prasarana persampahan yang masuk gudang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
- bb. melaksanakan penyimpanan, perawatan dan pengamanan barang dalam gudang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar barang terpelihara dengan baik;
- cc. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat pengumpulan sementara dan pemrosesan akhir sampah;
- dd. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efisiensi lahan;
- ee. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kebersihan lingkungan;
- ff. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk kesehatan masyarakat;
- gg. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kebersihan lingkungan;
- hh. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang perekonomian masyarakat;
- ii. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan sampah;
- jj. melaksanakan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan sampah;



- kk. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;
 - ll. Merumuskan penyusunan kebijakan rekomendasi/ perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - mm. menerbitkan rekomendasi/ perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup;
 - nn. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpan sementara limbah B3 dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku agar mengurangi terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup;
 - oo. Menyusun kebijakan rekomendasi/ perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - pp. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan bagi pengumpul limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - qq. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan Alat Angkut Roda 3 (Tiga) dilakukan dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - rr. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - ss. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan penguburan limbah B3 medis sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - tt. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan hidup;melaksanakan Perizinan Penguburan Limbah B3 Medis;
 - uu. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - vv. membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - ww. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:

- a. Seksi Pengurangan Sampah
- b. Seksi Penanganan Sampah
- c. Seksi Limbah B3



(1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengurangan Sampah berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengurangan Sampah;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengurangan Sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pengurangan Sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan kebijakan pengurangan sampah, menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu sesuai standar yang berlaku untuk mengevaluasi kinerja;
- g. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menekan tingkat pencemaran;
- i. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan kembali sampah dan menyediakan fasilitas pendaur-ulangan sampah sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah;
- j. menata dan mengatur gundukan/tumpukan sampah yang diolah menjadi kompos sesuai prosedur yang berlaku agar tumpukan sampah tidak rusak dan dapat menghasilkan kompos yang baik;
- k. mengatur dan melaksanakan pembersihan jalan di lingkungan TPA sesuai prosedur yang berlaku agar jalan di lingkungan TPA tetap asri;
- l. mengatur dan melaksanakan pemanfaatan sampah melalui pengoprasian komposting agar menghasilkan kompos yang berkualitas;
- m. mengatur dan melaksanakan pengangkutan sistem daur ulang sampah ke pembuangan sesuai prosedur yang berlaku agar residu hasil pemilahan sampah tidak menumpuk di lokasi pemilahan;
- n. mengumpulkan data volume hasil kegiatan daur ulang limbah sesuai prosedur yang berlaku agar hasil kegiatan operasional komposting tercatat dengan baik;
- o. melaksanakan dan mengawasi tenaga komposting dan peralatan komposting, sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
- p. mengatur dan menata lokasi Tempat Pembuangan Sampah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku agar tertata dengan baik dan lancar;
- q. mengatur dan melaksanakan pengelolaan sampah, pemerataan dan pengurangan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan;



- r. mengatur dan melaksanakan kegiatan pencatatan keluar masuk kendaraan pengangkut sampah serta mencatat volume sampah sesuai prosedur yang berlaku agar terciptanya tertib pembuangan sampah;
- s. mengatur dan melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan bagi kendaraan yang membuang sampah ke TPA sesuai ketentuan yang berlaku agar target retribusi tercapai;
- t. mengendalikan, memelihara dan mengoperasikan alat-alat berat di TPA sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. mengendalikan pencemaran akibat sampah dan melaksanakan penghijauan jalan di TPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang sehat;
- v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pengurangan Sampah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengurangan Sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Sampah berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Sampah;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Penanganan Sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Penanganan Sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan kebijakan penanganan sampah ditingkat kota, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang sehat;
- f. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penanganan sampah dan pemrosesan akhir sampah, dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah, instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan;
- g. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menerima dan mendistribusikan barang-barang peralatan sarana dan prasarana persampahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan penatausahaan sarana prasarana persampahan yang masuk gudang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;



- j. melaksanakan penyimpanan, perawatan dan pengamanan barang dalam gudang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar barang terpelihara dengan baik;
 - k. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat pengumpulan sementara dan pemrosesan akhir sampah;
 - l. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efisiensi lahan;
 - m. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kebersihan lingkungan;
 - n. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk kesehatan masyarakat;
 - o. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kebersihan lingkungan;
 - p. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang perekonomian masyarakat;
 - q. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan sampah;
 - r. melaksanakan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan sampah;
 - s. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;
 - t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penanganan Sampah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - u. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penanganan Sampah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Limbah B3 berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Limbah B3;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Limbah B3 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Merumuskan penyusunan kebijakan rekomendasi/ perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;



- f. menerbitkan rekomendasi/ perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpan sementara limbah B3 dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku agar mengurangi terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup;
 - h. Menyusun kebijakan rekomendasi/ perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan bagi pengumpul limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan Alat Angkut Roda 3 (Tiga) dilakukan dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. Menerbitkan rekomendasi/ perizinan penguburan limbah B3 medis sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Limbah B3 dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (5) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan pemantauan kualitas air, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelestarian sumber daya air
- f. Melaksanakan pemantauan kualitas udara; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas udara
- g. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas tanah
- h. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut; Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelestarian pesisir dan laut
- i. Menentukan baku mutu lingkungan; untuk standarisasi kualitas lingkungan
- j. Menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); untuk memantau kualitas lingkungan
- k. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
- l. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas lingkungan
- m. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
- n. Menentukan baku mutu sumber pencemar; sebagai standarisasi pengendalian kualitas lingkungan
- o. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- p. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- q. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- r. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- s. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan; sebagai standarisasi pengendalian kualitas lingkungan
- t. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
- u. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan



- v. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
 - w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - x. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
- b. Seksi Pencemaran Lingkungan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan

(1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan Lingkungan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pemantauan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pemantauan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan pemantauan kualitas air, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelestarian sumber daya air
- f. Melaksanakan pemantauan kualitas udara; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas udara
- g. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas tanah
- h. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut; Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelestarian pesisir dan laut
- i. Menentukan baku mutu lingkungan; untuk standarisasi kualitas lingkungan
- j. Menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); untuk memantau kualitas lingkungan
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;



- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pencemaran Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pencemaran Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pencemaran Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
 - f. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas lingkungan
 - g. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
 - h. Menentukan baku mutu sumber pencemar; sebagai standarisasi pengendalian kualitas lingkungan
 - i. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - j. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - k. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - l. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pencemaran Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pencemaran Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



(3) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kerusakan Lingkungan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan; sebagai standarisasi pengendalian kualitas lingkungan
- f. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
- h. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kerusakan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(6) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional pada Bidang Pnaatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran kembali
- f. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dengan memberikan sosialisasi an pembinaan
- g. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; untuk mengambil suatu tindakan sebagai legalitas atas verifikasi pengaduan
- h. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; sebagai tindak lanjut dari hasil pengaduan
- i. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; untuk menambah keahlian atau kompetensi dalam menangani pengaduan
- j. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dengan berkoordinasi yang melibatkan instansi terkait
- k. Mensosialisasikan tata cara pengaduan; agar masyarakat memahami tata cara penyampaian pengaduan
- l. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; untuk mempercepat pengaduan
- m. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan data ijin lingkungan yang akuntabel
- n. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib ijin lingkungan
- o. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah; sesuai dengan ketentuan agar petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
- q. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- r. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan agar target tercapai
- s. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan agar pelanggaran dapat diminimalkan
- t. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; sesuai ketentuan yang berlaku agar penanganan dapat dilaksanakan dengan baik
- u. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai ketentuan yang berlaku agar MHA lebih paham tentang pengelolaan lingkungan



- v. Mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tertib administrasi
- w. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran tugas
- y. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran tugas
- z. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan untuk data yang akuntabel
- aa. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas
- bb. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi masyarakat
- cc. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas
- dd. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas
- ee. Menyiapkan Sarpras Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan Kerjasama MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan sarpras MHA
- ff. Menyiapkan Pengembangan Materi Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- gg. Menyiapkan Pengembangan Metode Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- hh. Melaksanakan Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- ii. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Instruktur Dan Penyuluh LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- jj. Melaksanakan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- kk. Melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Diklat Dan Penyuluhan; sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyuluh LH



- ll. Menyiapkan Sarpras Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan Diklat berjalan dengan lancar
 - mm. Melaksanakan Pengembangan Jenis Penghargaan LH; sesuai ketentuan yang berlaku dan kompetensinya dibidang lingkungan hidup
 - nn. Menyusun Kebijakan Tata Cara Pemberian Penghargaan LH; sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan penghargaan bidang lingkungan hidup
 - oo. Melaksanakan Penilaian Dan Pemberian Penghargaan; sesuai kriteriai yang berlaku
 - pp. Membentuk Tim Penilai Penghargaan Yang Kompeten; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi penyuluh LH
 - qq. Memfasilitasi Dukungan Program Pemberian Penghargaan Tingkat Provinsi dan Nasional; sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pemberian penghargaan dapat dilaksanakan secara maksimal
 - rr. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas tugas sebagai laporan dapat dipertanggung jawaban
 - ss. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas tugas sebagai laporan dapat dipertanggung jawaban
 - tt. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran kembali
 - f. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dengan memberikan sosialisasi an pembinaan
 - g. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; untuk mengambil suatu tindakan sebagai legalitas atas verifikasi pengaduan
 - h. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; sebagai tindak lanjut dari hasil pengaduan
 - i. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; untuk menambah keahlian atau kompetensi dalam menangani pengaduan
 - j. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dengan berkoordinasi yang melibatkan instansi terkait
 - k. Mensosialisasikan tata cara pengaduan; agar masyarakat memahami tata cara penyampaian pengaduan
 - l. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; untuk mempercepat pengaduan
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan data ijin lingkungan yang akuntabel
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib ijin lingkungan



- g. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah; sesuai dengan ketentuan agar petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
 - i. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - j. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan agar target tercapai
 - k. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan agar pelanggaran dapat diminimalkan
 - l. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; sesuai ketentuan yang berlaku agar penanganan dapat dilaksanakan dengan baik
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - i. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;



- j. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi masyarakat
- m. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas
- n. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas
- o. Menyiapkan Sarpras Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan Kerjasama MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan sarpras MHA
- p. Menyiapkan Pengembangan Materi Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- q. Menyiapkan Pengembangan Metode Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- r. Melaksanakan Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- s. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Instruktur Dan Penyuluh LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- t. Melaksanakan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
- u. Melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Diklat Dan Penyuluhan; sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyuluh LH
- v. Menyiapkan Sarpras Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan Diklat berjalan dengan lancar
- w. Melaksanakan Pengembangan Jenis Penghargaan LH; sesuai ketentuan yang berlaku dan kompetensinya dibidang lingkungan hidup
- x. Menyusun Kebijakan Tata Cara Pemberian Penghargaan LH; sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan penghargaan bidang lingkungan hidup
- y. Melaksanakan Penilaian Dan Pemberian Penghargaan; sesuai kriteria yang berlaku
- z. Membentuk Tim Penilai Penghargaan Yang Kompeten; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi penyuluh LH
- aa. Memfasilitasi Dukungan Program Pemberian Penghargaan Tingkat Provinsi dan Nasional; sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pemberian penghargaan dapat dilaksanakan secara maksimal
- bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- cc. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan



dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

2.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.3.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berjumlah 1.665 (Seribu enam ratus enam puluh lima) orang terdiri dari 228 orang PNS dan 1.437 orang tenaga SPK dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
Sampai dengan Agustus 2017

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
9	32	1	112	41	34	228

Tabel 2.2
Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
Sampai dengan Agustus 2017

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
Struktural	8	13	0	0	0	0	21
fungsional	0	0	0	0	0	0	0
Staff	0	20	0	112	41	34	207

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar Sampai dengan September 2015

Golongan	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	I I b	II a	I d	I c	I b	I a	TOTAL
Jumlah (orang)	1	1	5	11	8	12	15	0	54	6	42	9	35	1	28	228

Tabel 2.4



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Sampai dengan Agustus 2017

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	121	107	228

2.4 Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar didukung oleh asset/modal, adapun asset / modal yang tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sampai dengan Agustus 2017 sebesar **Rp. 241,413,654,968.50-**, (**Dua Ratus Empat Satu Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Lima Puluh rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1.	Tanah Bangunan	170,993,250,000.00
2.	Aset tetap lainnya	70,420,404,968.50
TOTAL JUMLAH		241,413,654,968.50

2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Capaian kinerja BLH Kota Denpasar dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan Rencana Strategis BLH Kota Denpasar Tahun 2010-2015 capaian kinerja BLH Kota Denpasar dapat melaksanakan 10 program yang terdiri dari 3 program Kesekretariatan dan 7 program teknis serta 40 kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan Kesekretariatan dan 37 kegiatan teknis dengan pagu dana sebesar Rp. 33.022.053.431,00 dan terserap sebesar Rp 27.975.277.900,75 (84,72%)

Tabel 2.6
Pagu Dana dan Serapan Dana BLH Kota Denpasar
Tahun 2010-2015

N O	TAHUN	PAGU DANA	SERAPAN DANA	
		(Rp)	(Rp)	%
1.	2011	3.635.422.841	3.288.876.767	90,47
2.	2012	5.919.633.245	5.227.896.215	88,31
3.	2013	7.878.611.945	6.554.804.881,75	83,20
4.	2014	9.284.217.220	7.334.388.076	79
5.	2015	6.304.168.180	5.569.311.961	88,34
	TOTAL	33.022.053.431	27.975.277.900,75	84,72

Tabel 2.6.a
Pagu Dana dan Serapan Dana DKP Kota Denpasar
Tahun 2016

N O	TAHUN	PAGU DANA	SERAPAN DANA	
		(Rp)	(Rp)	%



1.	2016	111,719,625,080.00	98,687,959,517.00	88,34
----	------	--------------------	-------------------	-------

2.5.1 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan SPM bidang lingkungan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi target capaian SPM jenis pelayanan
Pencegahan Pencemaran Air Kota Denpasar
Tahun 2009-2013

TAHUN	JML USAHA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADM./TEKNIS	JUMLAH USAHA YANG DIAWASI	% JML USAHA YANG MENTAATIPERSYARATAN ADM./TEKNIS
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	21	87	24,14
2012	49	87	56,32
2013	84	87	96,55

Tabel 2.8
Realisasi target capaian SPM jenis pelayanan
Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak bergerak
Tahun 2009-2013

TAHUN	JML USAHA YANG MENTAATI PERSYARATAN ADM./TEKNIS	JML USAHA SUMBER TDK BERGERAK YNG MENCEMARI UDARA	% JML USAHA YANG MENTAATI PERSY. ADM./TEKNIS
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	0	2	0
2012	0	2	0
2013	0	2	0

Tabel 2.9
Realisasi target capaian SPM jenis pelayanan
Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk produksi Biomassa

TAHUN	LUAS LAHAN YNG DITETAPKAN STATUS KERUSAKAN LAHAN UNTUK PRODUKSI BIOMASSA (Ha)	LUAS LAHAN YNG DIPERUNTUKAN UNTUK PRODUKSI BIOMASSA (Ha)	% LUAS LAHAN YNG DITETAPKAN STATUS KERUSAKAN LAHAN UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	1.926,3	3.529,48	54,58



Tabel 2.10
Realisasi target capaian SPM jenis pelayanan
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan

TAHUN	JML PENGADUAN YNG DITINDAKLANJUTI	JML PENGADUAN YNG DITERIMA	% JML PENGADUAN YNG DITINDAKLANJUTI
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	1	1	100
2013	-	-	-

2.5.2 Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura

Tabel 2.11
Data Perolehan Tropi Adipura Kota Denpasar
Tahun 2010-2015

TAHUN	DAPAT	TIDAK	KETERANGAN
2011	-	V	-
2012	-	V	-
2013	V	-	Sertifikat Adipura
2014	V	-	Tropi Adipura
2015	V		Tropi Adipura

Tabel 2.12
Data Perolehan Penghargaan Kalpataru Kota Denpasar
Tahun 2010-2015

TAHUN	DAPAT	TIDAK	KETERANGAN
2011	V	-	Katagori penyelamat lingkungan kelompok nelayan pesisir karya segara serangan
2012	-	-	
2013	-	-	
2014	-	-	
2015	-	-	

2) Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru

Tabel 2.13
Rata-rata Kualitas Udara Ambien Kota Denpasar
Tahun 2015

No	Parameter	Satuan	1) Jl. Gatot Subroto Lumintan g	2) Jl. Raya Sesetan	3) Jl. Gajah Mada	4) Pasar Badung	Baku mutu*
1	SO ₂ (1Jam)	µg/m ³	331.99	308.08	324.83	288.79	900
2	NO ₂ (1Jam)	µg/m ³	109.08	95.73	125.73	97.18	400
3	CO (1Jam)	µg/m ³	1481.75	1262.80	1580.07	1690.7 0	30x1000
4	O ₃ (1Jam)	µg/m ³	88.90	66.97	71.13	57.84	235
5	Pb (24Jam)	µg/m ³	0.59	0.54	0.59	0.40	2
6	(HC) (3jam)	µg/m ³	20.44	21.16	15.74	15.38	160



7	PM ₁₀	µg/m ³	136.36	109.36	195.69	158.37	150
8	PM _{2,5}	µg/m ³	2.43	2.89	3.49	3.05	15
9	TSP (24jam)	µg/m ³	254.65	152.79	262.23	259.01	230

No	Parameter	Satuan	5) Pasar Kreneng	6) Bajra Sandhi	7) Jl. Bypass Ngurah Rai Sanur	8) Jl. Danau Tamblingan Sanur	Baku mutu*
1	SO ₂ (1Jam)	µg/m ³	266.57	210.96	342.46	295.05	900
2	NO ₂ (1Jam)	µg/m ³	94.70	80.31	73.16	64.65	400
3	CO (1Jam)	µg/m ³	1233.50	1337.14	1384.43	1281.53	30x1000
4	O ₃ (1Jam)	µg/m ³	52.32	45.19	52.28	58.85	235
5	Pb (24Jam)	µg/m ³	0.44	0.46	0.56	0.42	2
6	(HC) (3jam)	µg/m ³	10.59	11.24	17.61	12.71	160
7	PM ₁₀	µg/m ³	142.99	129.59	143.73	123.29	150
8	PM _{2,5}	µg/m ³	2.20	2.96	2.96	2.85	15
9	TSP (24jam)	µg/m ³	204.53	176.14	207.55	202.31	230

No	Parameter	Satuan	9) Jl. Danau Poso Sanur	10) Jl. Gunung Rinjani	11) Jl. Pulau Tarakan	12) Jl. Setia Budi	Baku mutu*
1	SO ₂ (1Jam)	µg/m ³	254.04	322.21	304.85	325.68	900
2	NO ₂ (1Jam)	µg/m ³	60.37	82.97	80.49	75.78	400
3	CO (1Jam)	µg/m ³	1480.93	1184.89	1477.29	1598.76	30x1000
4	O ₃ (1Jam)	µg/m ³	44.53	51.00	46.36	45.81	235
5	Pb (24Jam)	µg/m ³	0.42	0.42	0.41	0.38	2
6	(HC) (3jam)	µg/m ³	11.64	12.95	15.26	11.68	160
7	PM ₁₀	µg/m ³	124.13	130.30	118.47	126.75	150
8	PM _{2,5}	µg/m ³	2.95	2.69	2.96	2.48	15
9	TSP (24jam)	µg/m ³	189.55	139.44	241.34	256.88	230

3) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tabel 2.14
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Badung Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	28.06
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	213.16
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	41.66
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	18.78
6	pH	-	-	-	-	-	7.5
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.3883*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	19.16*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	33.66
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.081333*
11	Nitrat	mg/L	10	10	20	20	-



	(NO3)						
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.6521*
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.072
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	379.2667

Tabel 2.15
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Punggawa Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	27.78
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	125.5
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	95.66
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	19.70
6	pH	-	-	-	-	-	7.15
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.0883*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	14.83*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	22.5
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0581
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.1776
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.0825*
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	683



Tabel 2.16
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Rangda Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	28.33
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	195.33
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	67.5
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	41.96*
6	pH	-	-	-	-	-	7.3
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.0733*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	35.33*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	55.83
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0836*
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.8458*
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.5963
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	935.5

Tabel 2.17
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Teba Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	27.28
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	243.66
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	53.66
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	55.69*
6	pH	-	-	-	-	-	7.56
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.6116*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	22.83*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	73.16
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0196
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia	mg/L	0,5	-	-	-	1.222*



	(NH3)						
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.3916
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	729.83

Tabel 2.18
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Bindu Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	26.55
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	226.33
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	34.66
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	43.33*
6	pH	-	-	-	-	-	7.72
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.0981*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	15.83*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	23.16
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0015
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.2680
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.5206
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	301.48

Tabel 2.19
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Loloan Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku	Baku	Baku	Baku	Hasil
-----	-----------	--------	------	------	------	------	-------



			Mutu Kelas I	Mutu Kelas II	Mutu Kelas III	Mutu Kelas IV	Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	28.05
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	149.5
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	63.16
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	17.33
6	pH	-	-	-	-	-	7.23
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.405*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	31*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	59.66
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0226
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.7032*
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.5005
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	411.8333

Tabel 2.20
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Ngenjung Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Devias 3	Deviasi 3	Deviasi 5	28.75
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	61.33
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	116.16
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	51.37*
6	pH	-	-	-	-	-	7.2
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.055*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	26*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	35.5
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0376
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.1551
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-



15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.0673
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	818

Tabel 2.21
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Guming Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	26.458
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	206.58
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	55.58
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	42.62*
6	pH	-	-	-	-	-	7.26
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.4358*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	30.16*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	86.91
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0607
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	1.80
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.4781
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	368.6333

Tabel 2.22
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Ayung Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Baku Mutu	Baku Mutu	Baku Mutu	Hasil Pengukuran
-----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------



			Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	25.66
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	113.83
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	12
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	64.78*
6	pH	-	-	-	-	-	7.7
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.7433*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	29.66*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	28.16
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.01
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.7806*
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.1958
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	279.56

Tabel 2.23
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Mati Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	27.65
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	230.33
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	50
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	20.32
6	pH	-	-	-	-	-	7.6
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.5016*
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	24.33*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	40.33
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0.0426
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0.5243*
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-



15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.3268
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	502.27

Tabel 2.24
Rata-Rata Kualitas Air Sungai Ketapian Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas I	Baku Mutu Kelas II	Baku Mutu Kelas III	Baku Mutu Kelas IV	Hasil Pengukuran Rata - Rata
1	Temperature	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	28.9
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	2000	175
3	TSS	mg/L	50	50	400	400	38
4	Warna	-	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	25	25	25	37,8*
6	pH	-	-	-	-	-	7.58
7	DO	mg/L	6	4	3	1	0.01
8	BOD5	mg/L	2	3	6	12	43*
9	COD	mg/L	10	25	50	100	104*
10	Nitrit (NO2)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	0,084*
11	Nitrat (NO3)	mg/L	10	10	20	20	-
12	Amonia (NH3)	mg/L	0,5	-	-	-	0,217*
13	Sulfat (SO4)	mg/L	400	-	-	-	-
14	Posfat (PO4)	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
15	Cadmium (Cd)	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	-
16	Besi (Fe)	mg/L	0,3	-	-	-	-
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	00,03	-	-
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1	1	1	1	0.557
19	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	-	-	-	553

Tabel 2.25
Rata-Rata Kualitas Air Pantai Matahari Terbit Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA – RATA
				I	II	



1	Temperature	°C	Deviasi	27.4	27.1	27.25
2	TDS	mg/L	3000	28.93	34.71	31.82
3	TSS	mg/L	300	7.57	8.9	8.235
4	Warna	-	-	Agak keruh	Jernih	-
5	Kekeruhan	NTU	25	11.25	4.46	7.855
6	pH	-	6-9	8.08	7.99	8.035
7	DO	mg/L	>5	0.2	0.99	0.595*
8	BOD5	mg/L	20	13	15	14
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0.1009	0.1213	0.1111*
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.007	0.09	0.0485
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.0028	0.031	0.0169
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	37.9	24.7	31.3
19	Salinitas	ppt	34	22.6	7.9	15.25
20	COD	mg/L	10	13	13	13*

Tabel 2.26
Rata-Rata Kualitas Air Pantai Sanur Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUA N	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA - RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	28.5	27.6	28.05
2	TDS	mg/L	3000	35.91	42.73	39.32
3	TSS	mg/L	300	8.53	6.03	7.28
4	Warna	-	-	Agak keruh	Jernih	-
5	Kekeruhan	NTU	25	6.45	5.96	6.205
6	pH	-	6-9	8,02	7.97	7.97
7	DO	mg/L	>5	0,1	0.96	0.96*
8	BOD5	mg/L	20	16	11	11
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0,005	0.07	0.07*
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0,070	0.085	0.085
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.0032	0.0091	0.00615
18	Daya Hantar	µs/L	-	39,8	38.7	38.7



	Listrik (DHL)					
19	Salinitas	ppt	34	23,1	23.1	23.1
20	COD	mg/L	10	21	18	19.5*

Tabel 2.27
Rata-Rata Kualitas Air Pantai Mertasari Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA – RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	29.5	27.2	28.35
2	TDS	mg/L	3000	31.63	28.14	29.885
3	TSS	mg/L	300	6.58	8.97	7.775
4	Warna	-	-	Agak keruh	Jernih	-
5	Kekeruhan	NTU	25	6.67	23.5	15.085
6	pH	-	6-9	8.03	7.87	7.95
7	DO	mg/L	>5	0.1	1.15	0.625*
8	BOD5	mg/L	20	27	10.5	27*
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0.009	0,011	0.009
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.07	0,09	0.07
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.002	0.005	0.0035
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	298	38.4	168.2
19	Salinitas	ppt	34	21.2	23.2	22.2
20	COD	mg/L	10	14.61	12.61	13.61*

Tabel 2.28
Rata-Rata Kualitas Air Pantai Utara Serangan Tahun 2015



N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA - RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	30.3	27.7	29
2	TDS	mg/L	3000	22.45	24.47	23.46
3	TSS	mg/L	300	4.01	3.01	3.51
4	Warna	-	-	Agak keruh	Agak keruh	-
5	Kekeruhan	NTU	25	7.19	4.37	5.78
6	pH	-	6-9	7.77	7.86	7.815
7	DO	mg/L	>5	0.1	1.06	0.58*
8	BOD5	mg/L	20	3	5	4
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0.006	0.007	0.0065
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.02	0.004	0.012
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.112	0.213	0.1625
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	37.9	38.8	38.35
19	Salinitas	ppt	34	21.9	23.2	22.55
20	COD	mg/L	10	21.6	20.5	21.05*

Tabel 2.29
Rata-Rata Kualitas Air Pantai Timur Serangan Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA – RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	29.8	26.3	28.05
2	TDS	mg/L	3000	26.37	31.74	29.055
3	TSS	mg/L	300	4.47	9.18	6.825
4	Warna	-	-	Jernih	Jernih	-
5	Kekeruhan	NTU	25	1.91	18	9.955
6	pH	-	6-9	8.07	8.11	8.09
7	DO	mg/L	>5	0.1	1.32	0.71*
8	BOD5	mg/L	20	24	19	21.5*
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0	0	0
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.07	0.06	0.065
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-



15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.154	0.247	0.2005
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	41.2	39.2	40.2
19	Salinitas	ppt	34	67.5	24.1	45.8*
20	COD	mg/L	10	21.5	21.5	21.5*

Tabel 2.30
Rata-Rata Kualitas Air Pantai Selatan Serangan Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA - RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	28,5	30,2	30.1
2	TDS	mg/L	3000	2704	2547	28.665
3	TSS	mg/L	300	371	883	4.3
4	Warna	-	-	-	-	-
5	Kekeruhan	NTU	25	13,40	55	17.595
6	pH	-	6-9	7,95	7,67	7.86
7	DO	mg/L	>5	-	-	0.61*
8	BOD5	mg/L	20	-	-	28*
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	-	-	0.005
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	-	-	0.05
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	-	-	0.2475
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	41,5	44,5	208.65
19	Salinitas	ppt	34	25	26,2	22.35
20	COD	mg/L	10			21.45*

Tabel 2.31
Rata-Rata Kualitas Air Laut/Pantai Timur Pelabuhan Benoa Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA - RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	30.6	27.7	29.15
2	TDS	mg/L	1000	27.09	25.06	26.075
3	TSS	mg/L	80	4.55	4.55	4.55



4	Warna	-	-	Jernih	Jernih	-
5	Kekeruhan	NTU	25	1.25	2.16	1.705
6	pH	-	6-9	8.01	7.89	7.95
7	DO	mg/L	>5	0.1	3.24	1.67*
8	BOD5	mg/L	2	16	11	13.5*
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0.001	0.001	0.001
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.105	0.098	0.1015
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.376	0.215	0.2955
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	26.4	21.5	23.95
19	Salinitas	ppt	34	14.6	12.2	13.4
20	COD	mg/L	10	27	22	24.5*

Tabel 2.32
Rata-Rata Kualitas Air Laut/Pantai Selatan Pelabuhan Benoa Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA – RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	30.7	27.8	29.25
2	TDS	mg/L	1000	21.87	25	23.435
3	TSS	mg/L	80	2.86	67	34.93
4	Warna	-	-	Jernih	Jernih	-
5	Kekeruhan	NTU	25	1.69	2.17	1.93
6	pH	-	6-9	7.94	7.69	7.815
7	DO	mg/L	>5	0.1	3.14	1.62*
8	BOD5	mg/L	2	12	15	13.5*
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0.006	0.005	0.0055
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.04	0.04	0.04
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.334	0.354	0.344
18	Daya Hantar	µs/L	-	30.9	21.8	26.35



	Listrik (DHL)					
19	Salinitas	ppt	34	17.2	12.8	15
20	COD	mg/L	10	23	22	22.5*

Tabel 2.33
Rata-Rata Kualitas Air Laut/Pantai Barat Pelabuhan Benoa Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA – RATA
				I	II	
1	Temperature	°C	Deviasi 3	30.9	27.1	29
2	TDS	mg/L	1000	26.13	27.25	26.69
3	TSS	mg/L	80	2.95	3.15	3.05
4	Warna	-	-	Jernih	Jernih	-
5	Kekeruhan	NTU	25	3.28	9.17	6.225
6	pH	-	6-9	7.78	7.93	7.855
7	DO	mg/L	>5	0.1	3.17	1.635*
8	BOD5	mg/L	2	7	5	6*
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0.005	0.005	0.005
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.04	0.03	0.035
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.388	0.36	0.374
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	38.7	28.1	33.4
19	Salinitas	ppt	34	15.3	12.5	13.9
20	COD	mg/L	10	25	20	22.5*

Tabel 2.34
Rata-Rata Kualitas Air Laut/Pantai Selatan Pembangkit Listrik Pesanggaran
Tahun 2015

N O	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL PENGUKURAN		HASIL PENGUKURAN RATA – RATA
				I	II	



1	Temperature	°C	Deviasi	30.8	29.7	30.1
2	TDS	mg/L	1000	38	40	28.665
3	TSS	mg/L	80	37	30	4.3
4	Warna	-	-	Keruh	Keruh	-
5	Kekeruhan	NTU	25	57.8	39.2	17.595
6	pH	-	6-9	7.41	7.77	7.86
7	DO	mg/L	>5	0.1	1.52	0.61*
8	BOD5	mg/L	2	45	25	28*
9	Sianida	mg/L	0,5	-	-	-
10	Nitrit (NO3)	mg/L	0.06	0.033	0.025	0.005
11	Amonia (NH3)	mg/L	0,3	0.41	0.03	0.05
12	Sulfida (H2S)	mg/L	0,01	-	-	-
13	Posfat (PO4)	mg/L	0,015	-	-	-
14	Fenol Total	mg/L	0,002	-	-	-
15	Surfaktan	mg/L	1	-	-	-
16	Pestisida	µg/L	0,01	-	-	-
17	Minyak dan Lemak	µg/L	10	0.154	0.14	0.2475
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	µs/L	-	1296	5.67	208.65
19	Salinitas	ppt	34	9.8	3	22.35
20	COD	mg/L	10	48	37	21.45*

- 4) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup
- Kegiatan ini berupa tindak lanjut pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh masyarakat yang masuk kepos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (P3SLH) Kota Denpasar dengan jumlah pengaduan sebagai berikut :

Tabel 2.35
Data Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

TAHUN	JUMLAH PENGEDUAN YANG DITERIMA	JUMLAH PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI	% JUMLAH PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI
2011	51	51	100
2012	32	32	100
2013	33	33	100
2014	32	32	100
2015	22	22	100

- 5) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Tabel 2.36
Data rekomendasi tempat penyimpanan sementara
Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 skala Kota
Tahun 2010-2015

TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI YANG	KETERANGAN
-------	-------------------------	------------



	DITERBITKAN	
2011	2	<ul style="list-style-type: none">- Hotel Balibeach- Hotel sanur paradise
2012	1	<ul style="list-style-type: none">- Hotel Bali Hyat
2013	2	<ul style="list-style-type: none">- PT Indonesia Power unit bisnis pembangkitan Bali- PT. Tirta Investaama Gatsu
2014	2	<ul style="list-style-type: none">- PT Pertamina TBBM Sanggaran.- PT. Hatindo Makmur
2015	10	<ul style="list-style-type: none">- PT Indonesia Power unit bisnis pembangkitan Bali- Hotel Sanur Paradize- RSUD Wangaya- Hotel Inna Grand Bali Beach- PT.Pertamina- PT Indonesia Power unit bisnis pembangkitan Bali perbaikan- RS.Bhakti Rahayu- PT.Bali Nusa Windu Mas- RS.Manuaba- PT.Astra Honda

Tabel 2.37
Data rekomendasi pembuangan air limbah ke sumber air
Tahun 2010-2015

TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN	KETERANGAN
2011	-	-
2012	-	-
2013	2	<ul style="list-style-type: none">- PT. Indonesia Power unit bisnis Pembangkitan Listrik- PT. Tirta Investama Gatsu
2014	-	-
2015		

6) Kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

Tabel 2.38
Kegiatan Workshop Siswa MOS

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi
1.	2011	Workshop siswa MOS	SMPN 1, SMPN 3, SMPN 7, SMPN 11, SMPN 12, SMP WISATA SANUR, SMAN 1,
2.	2012	Workshop siswa MOS	SMAN 3, SMAN 6, SMAN 8 SMKN 2, SMP PGRI 2, SMKN 3, SMAN 1,
3.	2013	Workshop siswa MOS	SMK PGRI 1, SMP WISATA SANUR, SMP PGRI 6, SMPN 10, SMP PGRI 2, SMPN 9 SMAN 3, SMP 7, SMAN 8, SMPN 10, SMP
4.	2014	Workshop siswa MOS	DHARMA PRAJA, SMP 8, SMP SAPTA



5.	2015	-	ANDIKA, SMPN 5, SMPN 6 SMAN 6, SMAN 5, SMA SWADHARMA, SMAN 4, SMP WISATA SANUR, SMP 11, SMA3 -
----	------	---	--

Tabel 2.39
Kegiatan Clean Up Sungai

NO.	TAHUN	KEGIATAN	LOKASI
1.	2011	Clean Up Sungai	Tukad Guming
2.	2012	Clean Up Sungai	Tukad Tebe
3.	2013	-	-
4.	2014	-	-
5.	2015	-	-

Tabel 2.40
Kegiatan Lomba Sungai Bersih

NO	TAHUN	KEGIATAN	LOKASI JUARA
1.	2011	-	-
2.	2012	-	-
3.	2013	Lomba Sungai Bersih	Juara I Kelurahan Kesiman (Tukad Bindu) Juara II Desa Sidakarya (Tukad Punggawa) Juara III Kelurahan Padangsambian (Tkd Mati)
4.	2014	Lomba Sungai Bersih	Juara I Kelurahan Sumerta (DAS Ayung) Juara II Desa Kesiman Petilan (DAS Ayung) Juara III Desa Dauh Puri Kaja (DAS Badung) Juara Harapan I Kel.Tonja (DAS T.Ayung) Juara Harapan II Desa Pemogan (DAS Badung) Juara Harapan III Kel. Pedungan (DAS Badung)
5.	2015	Lomba Sungai Bersih	Juara I Desa Sanur Kaja (Tukad Nyali) Juara II Kelurahan Dauh Puri (DAS Badung) Juara III Desa Peguyangan Kaja (DAS Ayung)

7) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tabel 2.41
Data Penerbitan Dokumen UKL/UPL dan SPPL
Tahun 2010-2015



No.	TAHUN	JENIS DOKUMEN		KETERANGAN
		UKL/UPL	SPPL	
1.	2011	258	-	
2.	2012	237	-	
3.	2013	107	70	
4.	2014	143	75	
5.	2015	419	138	

8) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal

Tabel 2.42
Data penerbitan dokumen Amdal
Tahun 2010-2015

No.	TAHUN	DOKUMEN AMDAL	KETERANGAN
1.	2011	2 Rek. Dok.	- Hotel Maya Resort - Pusat Pemerintahan Kota Denpasar Lumintang
2.	2012	1 Rek. Dok.	- Kawasan Heritage Kota Denpasar - Kawasan Strategis Sanur
3.	2013	1 Rek. Dok.	-
4.	2014	-	-
5.	2015	-	

9) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Tabel 2.43
Data Tingkat Perolehan Sekolah Adiwiyata
Tahun 2010-2015

No.	TAHUN	NAMA SEKOLAH	TINGKAT PENGHARGAAN ADIWIYATA
1.	2010	- SMPN 4 DPS	- ADIWIYATA MANDIRI
2.	2011	- SMAN 5 DPS- SDN 11	- ADIWIYATA MANDIRI
3.	2012	PEGUYANGAN - SMPN 1DPS - SDN 4	- ADIWIYATA PROPINSI - ADIWIYATA PROPINSI
		PANJER	- ADIWIYATA MANDIRI
		- SMAN 6 DPS	- ADIWIYATA MANDIRI
		- SMPN 10 DPS	- ADIWIYATA KOTA
		- SMAN 7DPS	- ADIWIYATA KOTA
		- SMAN 8 DPS	- ADIWAYATA KOTA
		- SMKN 5 DPS	- ADIWIYATA KOTA
		- SMPN 7 DPS	- ADIWIYATA KOTA
		- SMPN 9 DPS	- ADIWIYATA KOTA
		- SMPN 11 DPS	- ADIWIYATA KOTA
4.	2013	- SMP WISATA SANUR	- ADIWIYATA MANDIRI
		- SMAN 1 DPS	- ADIWIYATA MANDIRI
			- ADIWIYATA NASIONAL



2.	2012	-	-	banjar
3.	2013	175	-	-
4.	2014	630	66	Instansi pemerintah
5.	2015	300	43	Instansi pemerintah/sekolah Sekolah, Desa/Kelurahan

Tabel 2.44.b

Kualitas Air Sumur
Kabupaten/Kota : Denpasar
Tahun Data : 2015

Nama Lokasi	Waktu Samplin g (Tgl/Bln/ Th	Tem pe ratur (°C)	Resi du Terla rut (mg/l)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Besi (mg/l)	Man gan (mg/l)	Klori da (mg/l)	Siani da (mg/l)	Fluor ida (mg/l)	Nitrit sebag ai N (mg/l)	Sulfat (mg/l)
(1)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(27)	(29)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Sumur Bor Ubung, PDAM	8/7/2015	21,50	272,0	7,00	-	-	0,05	<0,01	23,5 1	<0,00 2	0,41	<0,00 1	8,72
Sumur Bor Kebo Iwa, PDAM	8/7/2015	29,10	342,0	7,15	-	-	0,01	<0,01	20,2 0	<0,00 2	0,34	<0,00 1	6,30
Sumur Bor Mahendradatta, PDAM	8/7/2015	26,50	338,0	7,00	-	-	0,01	<0,01	26,1 5	<0,00 2	0,31	<0,00 1	8,50
Sumur Bor Singkep, PDAM	8/7/2015	24,30	241,0	7,05	-	-	0,02	<0,01	18,2 1	<0,00 2	0,24	<0,00 1	12,65
Sumur Bor Sidakarya, PDAM	8/7/2015	28,40	635,0	7,20	-	-	0,03	<0,01	20,0 5	<0,00 2	0,42	<0,00 1	24,23
Sumur Bor IV Panjer, PDAM	8/7/2015	27,50	312,0	7,20	-	-	0,01	<0,01	24,1 2	<0,00 2	0,37	<0,00 1	9,20
Sumur Bor Badak Agung, PDAM	8/7/2015	26,40	262,0	7,00	-	-	0,02	<0,01	25,8 0	<0,00 2	0,34	<0,00 1	2,65
Sumur Bor Penatih, PDAM	8/7/2015	29,50	341,0	7,00	-	-	0,15	<0,01	32,2 4	<0,00 2	0,22	<0,00 1	8,32
Sumur Bor Plagan, PDAM	8/7/2015	29,20	528,0	7,10	-	-	0,11	<0,01	21,2 0	<0,00 2	0,81	<0,00 1	5,32
Sumur Bor Banjar Gunung, PDAM	8/7/2015	28,40	242,0	7,15	-	-	0,12	<0,01	15,2 6	<0,00 2	1,12	<0,00 1	5,80
Sumur Bor IV Sanur, PDAM	8/7/2015	27,40	274,0	7,00	-	-	0,01	<0,01	20,4 1	<0,00 2	0,24	<0,00 1	14,32
Sumur Bor Tukad Badung, PDAM	8/7/2015	27,50	263,0	7,20	-	-	0,02	<0,01	18,2 0	<0,00 2	0,28	0,006	102,48
Sumur Bor Sedap Malam I, PDAM	8/7/2015	29,30	210,0	7,00	-	-	0,01	<0,01	15,2 6	<0,00 2	0,21	<0,00 1	12,22
Sumur Bor Sedap Malam II, PDAM	8/7/2015	28,50	212,0	7,00	-	-	0,01	<0,01	15,4 0	<0,00 2	0,52	<0,00 1	10,47

Keterangan : - tidak ada data/tidak dipantau
Sumber : PDAM Kota Denpasar & Hasil Pemeriksaan Laboratorium, 2015.

Tabel 2.44.c

Data Kualitas Air Tanah Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur, Kota Denpasar

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisis			Baku Mutu*	
			DenSel	DenBar	DenTim	Air Bersih	Air Minum
Fisika							
1	Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak Berbau
2	TDS	mg/L	22,25±2,09	767,48±84,21	693,18±76,27	1000	500
3	Kekeruhan	Skala NTU	0,79±0,32	2,25±3,34	0,942±0,619	5	5
4	Rasa	-	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa
5	Suhu	°C	29,62±0,65	30,74±1,79	29,99±0,54	Deviasi 3	Deviasi 3
6	Warna	Skala TCU	9,65±8,28	6,08±5,03	2,69±2,14	15	15
7	DHL	µS/cm	311,22±105,15	821,68±79,08	667,68±108,96	2250	2250
Kimia Anorganik							
1	Air Raksa (Hg)	µg/L	0,0001±0,0000	0,0001±0,0000	0,0001±0,0000	0,001	0,001
2	Arsen (As)	mg/L	0,001±0,000	0,001±0,000	0,0011±0,0007	0,05	0,05



3	Besi (Fe)	mg/L	0,015±0,017	0,035±0,054	0,047±0,036	1,0	0,3
4	Flourida (F ⁻)	mg/L	0,008±0,015	0,025±0,006	0,025±0,011	1,5	1,5
5	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/L	309,07±60,38	364,90±61,08	395,003±57,48	500	500
6	Klorida (Cl ⁻)	mg/L	40,19±12,73	58,68±20,92	51,47±19,05	600	250
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,26±0,37	0,198±0,687	0,072±0,075	0,5	0,1
8	Nitrat,sebagai N	mg/L	25,85±19,42	1,436±1,558	1,609±0,385	10	10
9	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,01±0,07	0,0754±0,274	0,033±0,007	1,0	1,0
10	pH	-	8,03±0,35	6,82±0,31	7,24±0,56	6,5-8,5	6,5-8,5
11	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,03±0,005	0,039±0,031	0,025±0,002	0,1	0,1
12	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	22,35±11,73	61,99±20,56	61,66±19,73	400	400
13	Selenium (Se)	mg/L	0,004±0,0006	0,002±0,005	0,002±0,0007	0,01	0,01
14	Seng (Zn)	mg/L	0,196±0,402	0,110±0,197	0,116±0,018	15,0	5,0
15	Timbal (Pb)	mg/L	0,018±0,025	0,007±0,015	0,0167±0,0014	0,05	0,05
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,001±0,001	0,0153±0,0044	0,017±0,0014	0,05	0,05
2	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	1,31±0,12	1,430±0,334	0,019±0,014	10,0	10,0
Mikrobiologi							
1	Total Coliform (MPN)	Jumlah per 100 mL	3,86±1,09	15.5±61.35	-	0,00	0,00
2	Coliform tinja	Jumlah per 100 mL	0,44±0,81	0,00	-	0,0	0,00

*) Baku Mutu Air Minum dan Air Bersih Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010 Tentang Prasyarat Kualitas Air Minum. DenSel = Kecamatan Denpasar Selatan (Data BLH Kota Denpasar 2012) DenBar = Kecamatan Denpasar Timur (Data BLH Kota Denpasar 2013). DenTim = Kecamatan Denpasar Timur (Data BLH Kota Denpasar 2015). Dari hasil pemantauan dapat disimpulkan bahwa secara menyeluruh kualitas air tanah di Kecamatan Denpasar Timur baik. Ada satu parameter yang melebihi baku mutu air minum yaitu TDS sebesar 693,18±76,27mg/L dibandingkan dengan baku mutu air minum 500 mg/L. Namun, nilai ini masih di bawah baku mutu air bersih sebesar 1000 mg/L.

Tabel 2.45
Data perusahaan yang mendapatkan rekomendasi pembuangan air limbah
Kesumber air dan/atau pemanfaatan air limbah ketanah untuk aplikasi pada tanah

NO.	TAHUN	REKOMENDASI (BUAH)	KETERANGAN
1.	2011	2	- HOTEL SANUR PARADISE PLAZA - HOTEL INA GRAND BALI BEACH
2.	2012	1	- PT. WYNNCOR BALI (HOTEL BALI HYATT)
3.	2013	2	- PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN BALI - PT. TIRTA INVESTAMA-GATSU
4.	2014	2	- PT. PERTAMINA TBBM SANGGARAN - PT. INTIMAS SURYA
5.	2015	-	-

11. Kegiatan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

Tabel 2.46
Data lokasi binaan ekowisata
Tahun 2010-2015



NO.	TAHUN	LOKASI BINAAN EKOWISATA	KETERANGAN
1.	2011	-	-
2.	2012	-	-
3.	2013	-	-
4.	2014	SUBAK SEMBUNG,KEL.	KERJASAMA PPLH UNUD
5.	2015	PEGUYANGAN, KEC. DENUT -SUBAK SEMBUNG,KEL. PEGUYANGAN, KEC. DENUT -SUBAK KERDUNG,KEL.PEDUNGAN .KEC.DENSEL	KERJASAMA PPLH UNUD

12. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Tabel 2.47

Keadaan flora dan fauna yang dilindungi

Tahun 2015

N0	GOLONGA	NAMA SPESIES		STATUS	STATUS	STATUS	STATUS
	N			EENDEMIK	TERNCAM	BERLIMPAH	DILINDUNGI
1.	Hewan		-	-	-	-	-
	Menyusui						
2.	Burung	Kuntul merah	Egretta garzetta	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kuntul karang	E.sacra	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kuntul perak	E.garzetta	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Elang bondol	Haliastur indus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Burung udang biru	alcedo caerulescens	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cekakak	Helcyon chioris	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cekakak gunung	H.cyaniventris	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cekakak suci	Todirhampussancta	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Belibis kembang	Dendrocygna arcuata	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cangak merah	ardea purpurea	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Belokok sawah	Ardeola speciosa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kokokan laut	botridoss stratus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kowak melayu	gorsachius malanolphus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Babangan kuning	Dobrycus sinensis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kekep	Arthamus eucorynchus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Trulek kliit	pluwalis dominica	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Gagak	Corvus sp	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Srigunting	Dicurus macroecus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cikalang kecil	Fregatta ariel	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Layang layang asia	Hirundo rustica	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Bentet	Lanius schach	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kirik kirik laut	M.superciliosus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kipasan	Rhipidura javanica	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Bondol jawa	Lonchura luecogastroides	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Bondol haji	L. Maja	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Bondol dada sisik	L.punctulata	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Burung gereja	Passer montanus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Manyar jambul	Pioceus manyar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kutilang	Pycnonotus golavier	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cerucuk	P.aurigaster	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kareo	Amauran phonicurus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Mandar padi sintar	Garilluss stratus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Trinil pantai	Actitis hypoleucos	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Pembalik batu	Arenana interpres	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kedidi rawa	Calidris alpina	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Gajahan	Numenius phaeopus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Gajahan besar	N.Aquata	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Trinil semak	Tringa glareola	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Trinil betis hijau	T.nebularia	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Dara laut paruh lebar	Gelochelidon nilotica	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Dara laut kecil	Sterna albifrons	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Dara laut biasa	S.bengalensis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Dara laut	S.hirundo	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Jalak ungu	Arcridotheres javanicus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Jalak suren	stumus contra	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cici padi	Cisticola juncidis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Burung remetuk	Gerygone sulphurea	Tidak	Ya	Tidak	Tida
		Cinenen jawa	Orthotanus sepium	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cikrak daun	Phylloscopus trivigatus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Peraniak savan	Prinia familiaris	Tidak	Ya	Tidak	Tidak



		Puyuh tegalan loreng	Tumix susculator	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kapinis rumah	Apus affinis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Entut kerbau	Motacilia flava	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Apung	Anthus novaeseelandiae	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Pelatuk ulam	Picoides macei	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kucica	Copsynchus saularis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kaca mata biasa	Zosterops palpebrosus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Itik kelabu	Anas gibberifrons	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Cerkuak	Amauromis phoenicurus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Pecuk hitam	Phalacrocorax sucirostris	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Burung madu kuning	Nectana jugularis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Burung raja udang	Pelagopsis capensis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
3.	Reptil	Bawak	Veranus salvator	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
4.	Amphibi	Penyu hijau	Chelonia mydas	Tidak	Ya	Tidak	Ya
		Penyu tempayan	Carreta carreta	Tidak	Ya	Tidak	Ya
		Penyu sisik	Eretmochelys imbricata	Tidak	Ya	Tidak	Ya
		Penyu blimbing	Dermochelys coriaceae	Tidak	Ya	Tidak	Ya
		Penyu Lekang	Lepidochelys oliverceae	Tidak	Ya	Tidak	Ya
5.	Ikan	-	-	-	-	-	-
6.	Keong	-	-	-	-	-	-
7.	Serangga	Kupu kupu raja	Troides amphrysus	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kupu kupu raja	Troides hallphron	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kupu kupu raja	Troides Sp	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kupu kupu sayap	Omithoptera chimaera	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Burung peri	Omithoptera rotschilidi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kupu kupu sayap	Omithoptera paradisea	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Burung rotsil					
		Kupu kupu sayap					
		Burung sorga					
8.	Tumbuh-tumbuhan	Kepuh (Bali)	Sterculia foetida	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Sawo kecil	Manikara kauki	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kesambi	Schienchera oliosa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Kepelan	Mangliettia glauca	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Mundu	Garcinia dulcis	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Pulai	Alstonia colaris	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
		Buni	Antidesma bunius	Tidak	Ya	Tidak	Tidak

13. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, padang lamun, estuaria dan Teluk
Tabel 2.48

No	Tahun	Lokasi Penanaman Rehabilitasi	Keterangan
		Terumbu Karang	
1.	2011	Pulau Serangan	- Kerjasama dengan CV. Bangun Citra Pesisir
2.	2012	Pulau Serangan	- Taman terumbu karang berisi : 2 pasang gapura, 8 unit monumen reef ball, 8 unit monumen kuda laut, 8 unit monumen kura-kura
3.	2013	-	- Kerjasama dengan CV. Bangun Citra Pesisir
4.	2014	- Pulau Serangan	- 6 Unit kontruksi sakapat
5.	2015	- Semawang sanur	- 2 unit sakapat
		-	- 10 unit piramida
		-	-

14. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tabel 2.49



No.	Tahun	Jumlah bibit pohon (buah)	Keterangan
1.	2011	12.433	- Lokasi : 4 Kecamatan, Pel.Benoa,Kel.Peguyangan, P.Pengembak,Desa Sanur Kauh -Jenis tanaman : sawo manila, nangka, pinang,durian,mangga,
2.	2012	10.000	bakau,ketapang,waru,nyamplung,cilocarpus,ceमार a laut - Lokasi : 4 Kecamatan, Kel.Pemecutan,P.Serangan,P.Mertasari,P.
3.	2013	7.475	Padanggalak -Jenis Tanaman : Cempaka, Trembesi,Mangga,rambutan,sawo manila - Lokasi : Jl.Ngurah Rai,Kapten
4.	2014	3.800	Japa,P.Mertasari,Desa/Kel. -Jenis Pohon : Mahoni, Bintaro, Cemara,Dapdap.Tanjung,
5.	2015	4.280	Tabebuya,Ketapang,Durian Lokasi : P. Tangtu Kesiman, Jl. Ngurah Rai,P. Semawang,Desa/Kel Jenis pohon : Cemara laut, bintaro, keben, waru, mahoni, ketapang, tanjung, tabebuya,durian,pinang -Lokasi : Kelurahan Serangan : 850 pohon bintaro dalam rangka GBPP,HUT Kota Dps,HUT Korem 163 Wirasatya -Lokasi : Ekowisata subak sembung : 30 pohon langka, 1000 pohon tanaman obat -Lokasi : Desa/Kelurahan : 2.400 mahoni,bintaro,tanjung dalam rangka Hari menanam dan Pekan Penghijauan Indonesia (HMPPI)

15. Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
Tabel 2.50

Hasil Uji Emisi Gas Buang Kendaraan
Kabupaten/Kota : Denpasar
Tahun Data : 2015

No	Uraian	Lokasi			
		Jl. Gatot Subroto	Jl. Raya Sesetan	Jl. Moh Yamin Renon	Jl. Mahendradatta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1	Jumlah Kendaraan Keseluruhan	378,00	300,00	221,00	203,00
2	Jumlah Kendaraan Lulus Uji	323,00	242,00	184,00	180,00
3	Jumlah Kendaraan Tidak Lulus Uji	55,00	58,00	37,00	23,00
4	Jumlah Kendaraan Bensin Lulus Uji	280,00	206,00	166,00	180,00
5	Jumlah Kendaraan Bensin Tidak Lulus Uji	49,00	52,00	34,00	23,00
6	Jumlah Kendaraan Diesel Lulus Uji	43,00	36,00	18,00	0,00
7	Jumlah Kendaraan Diesel Tidak Lulus Uji	6,00	6,00	3,00	0,00
8	Jumlah Kendaraan Roda 4 Lulus Uji	261,00	152,00	125,00	76,00
9	Jumlah Kendaraan Roda 4 Tidak Lulus Uji	21,00	22,00	24,00	3,00
10	Jumlah Kendaraan Roda 2 Lulus Uji	62,00	90,00	29,00	104,00
11	Jumlah Kendaraan Roda 2 Tidak Lulus Uji	34,00	36,00	13,00	20,00

Keterangan : -
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar & Hasil Pengukuran Lapangan, 2015.

Kegiatan Pengujian Emisi Udara akibat Aktivitas Industri
Tabel 2.51

Data Lokasi dan titik sampel pengujian emisi udara sumber tidak bergerak di Kota Denpasar Tahun 2015

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	LOKASI	TITIK SAMPEL
1.	Hotel Inna The Grand Bali Beach	Jl. Hang Tuah No. 58, Sanur, Denpasar Selatan S 8°40'29,1432" E 115°15'30,0888"	3 Ketel Uap 1 Genset
2.	Hotel Aston	Jl. Gatsu Barat, No. 283 Denpasar S 8°38'21,1236" E 115°12'16,6428"	1 Genset
3.	Hotel Sanur Paradise Plaza	Jl. Hang Tuah 46, Sanur, Denpasar Selatan S 8°40'35,1600" E 115°15'35,4320"	2 Ketel Uap 1 Genset
4.	Hotel Sanur Beach	Jl. Danau Tamblingan, Sanur, Denpasar Selatan S 8°42'31,9968" E 115°15'24,7752"	2 Ketel Uap 2 Genset
5.	Hotel Mercure	Jl. Mertasari, Sanur, Denpasar Selatan S 8°42'28,2852"; E 115°13'58,9188"	2 Ketel Uap 1 Genset
6.	Hotel Tanjung Sari	Jl. Danau Tamblingan No. 41, Denpasar S 8°41'20,6736" E 115°15'49,1040"	1 Genset
7.	Hotel Abian Srama dan SPA	Jl. Bay Pas Ngurah Rai No. 23 Sanur S 8°40'25,7052" E 115°15'33,7356"	1 Genset
8.	Hotel Ibis Style Denpasar	Jl. Teuku Umar No, 183 Denpasar S 8°40'47.6256" E 115°12'14,4468"	1 Genset
9.	Life Style Hotel	Jl. Teuku Umar No. 175 S 8°40'44.9904" E 115°12'17,8452"	1 Genset
10.	Hotel POP	Jl. Teuku Umar Barat No. 88X Denpasar S 8°40'49.6092" E 115°12'09,8640"	1 Genset
11.	Hotel Werdapura	Jl. Danau Tamblingan No. 49 Sanur Denpasar S 8°41'12,1992" E 115°15'45,6300"	1 Genset
12.	Bali Pavillions	Jln. Danau Tamblingan 76 , Dps S 8°41'19,9284"	1 Genset



		E 115°15'48,6396"	
13.	Paneeda View Beach Hotel	Jl. Danau Tamblingan 89, Denpasar S 8°41'47.1948" E 115°15'49,4100"	1 Genset
14.	Inna Bali Hotel	Jl.Veteran No.3, Denpasar, S 8°39'18,9828" E 115°13'00,7932"	1 Genset
15.	The Graha Cakra Bali Hotel	Jl.By Pass Ngurah Rai No.28, Denpasar S 8°39'26,6364" E 115°15'13,4028"	1 Genset
16.	Hotel Puri Dalem	Jl.Hang TuahNo. 23, Denpasar S 8°40'27,6384" E 115°15'30,4308"	1 Genset
17.	Harrads Hotel & Spa.	Jl.By Pass Ngurah Rai No.888, Denpasar S 8°42'59,8896" E 115°12'21,4272"	1 Genset
18.	Hotel Puri Santrian	Jl.Cemara No.35, Denpasar S 8°42'27,7956" E 115°15'27,0072"	1 Genset
19.	Griya Santrian Hotel	Jl.Danau Tamblingan 47, Denpasar S 8°41'21,0012" E 115°15'48,3156"	1 Genset
20.	Hotel La Taverna	Jl. Danau Tamblingan No. 29, Denpasar S 8°41'14,7372" E 115°15'47,6676"	1 Genset dan 1 Ketel uap
21.	Inna Sindhu Beach Hotel	Jl.Pantai Sindhu 14, Denpasar S 8°41'03,4764" E 115°15'42,0912"	1 Genset
22.	RSU Puri Raharja	Jl. WR. Supratman No. 256 Denpasar S 8°38'54,3984" E 115°14'10,4676"	2 Genset
23.	RSUD Wangaya	Jl. Kartini No.33, Dauh Puri Kaja, Denpasar Barat S 8°38'54,6936" E 115°12'46,1232"	2 Genset
24.	RS. Dharma Yadnya	Jl. WR. Supratman No. 256 Tohpati Denpasar Timur Telp. (0361) 462488, 462629 S 8°38'31,0308" E 115°15'4,9212"	2 Genset
25.	PT. Indonesia Power	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 535 Pesanggaran, Denpasar Selatan S 8°43'0201"; E 115°12'41,8000"	3 PLTD
26.	PT. Pertamina	Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar Selatan S 8°43'05,3000"; E115°12'54,4800"	3 Genset
27.	Matahari Duta Plaza	Jl. Dewi Sartika 4G, Denpasar S 8°40'11,1864" E 115°13'4,4112"	1 Genset
28.	Ramayana	Jl. Diponegoro 104, Denpasar S 8°39'46,0404" E 115°12'54,3204"	1 Genset
29.	Tiara Dewata	Jl. Mayjen Sutoyo No.55, Denpasar S 8°39'32,8896" E 115°13'0,3720"	1 Genset
30.	Carrefour	Jl.Gelogor Carik, Denpasar S 8°43'10,8480" E 115°11'12,6384"	1 Genset
31.	PT. Intimas Surya	Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar S 8°44'27,1608" E 115°12'35,0388"	1 Genset
32.	PT. Bandar Nelayan	Jl. Ikan Tuna Raya, Denpasar S 8°44'43,1016"	1 Genset



	E 115012'24,5592"	
--	-------------------	--

Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Tabel 2.52

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air (data terlampir) : 87 buah (19 rumah sakit, 36 hotel, 26 rumah makan, 6 industri)

No.	Nama Usaha/kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Lokasi Usaha/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RS Sanglah	Rumah Sakit	Jl. Kesehatan - Denpasar
2	RS Wangaya	Rumah Sakit	Jl. Kartini 133 - Denpasar
3	RS Puri Bunda	Rumah Sakit	Jl. Gatsu VI No. 19 Denpasar
4	RS Puri Raharja	Rumah Sakit	Jl. WR. Supratman 14-19 Denpasar
5	RS Dharma Yadnya	Rumah Sakit	Jl. WR. Supratman No.256 Denpasar
6	RS Surya Husada	Rumah Sakit	Jl. P. Serangan 1-3 Denpasar
7	RS Manuaba	Rumah Sakit	Jl. Cokroaminoto No.50 Denpasar
8	RS Prima Medika	Rumah Sakit	Jl. P. Serangan No.9 X Denpasar
9	RS Bali Royal Hospital	Rumah Sakit	Jl. Letda Tantular No.6 Denpasar
10	RS Balimed	Rumah Sakit	Jl. Mahendradata No.57 X Denpasar
11	RSAD Denpasar	Rumah Sakit	Jl. PB. Sudirman 1 - Denpasar
12	RS Bhayangkara Tk. III Trijata Polda Bali	Rumah Sakit	Jl. Trijata 32 - Denpasar
13	RS Bakti Rahayu	Rumah Sakit	Jl. Gatot Subroto II/2 Denpasar
14	RS Surya Husada	Rumah Sakit	Jl. Cokroaminoto No. 356 Denpasar
15	RS Harapan Bunda	Rumah Sakit	Jl. Tukad Unda No. 1 Denpasar
16	RS Indera	Rumah Sakit	Jl. Melati , Denpasar
17	RS Dharma Usadha	Rumah Sakit	Jl. PB. Sudirman No. 20, Denpasar
18	RS Sari Dharma	Rumah Sakit	Jl. P. Seram No. 1 Denpasar
19	RS. Kasih Ibu	Rumah Sakit	Jl. Teuku Umar No. 120
20	Hotel Inna Grand Bali Beach	Hotel	Jl. Hang Tuah Sanur
21	Hotel Sanur Paradise	Hotel	Jl. Hang Tuah No.46, Sanur
22	Hotel Puri Dalem	Hotel	Jl. Hang Tuah No. 23
23	Hotel Sanur Beach	Hotel	Jl. Danau Tamblingan, Sanur
24	Hotel Inna Sindhu Beach	Hotel	Jl. Pantai Sindhu No. 14 Sanur
25	Hotel Segara Village	Hotel	Jl. Segara Ayu
26	Hotel Mercure	Hotel	Jl. Mertasari
27	Hotel Sudamala	Hotel	Jl. Sudamala No. 20
28	Hotel Puri Santrian	Hotel	Jl. Danau Tamblingan 63
29	Hotel La Taverna	Hotel	Jl. Danau Tamblingan 29
30	Hotel Mahapala	Hotel	Jl. Pantai Sindhu
31	Hotel Oranjje	Hotel	Jl. Jalan Hayam Wuruk
32	Hotel Besakih	Hotel	Jl. Danau Tamblingan
33	Hotel Gazebo	Hotel	Jl. Danau Tamblingan
34	Hotel Dampati Villas	Hotel	Jl. Segara Ayu No. 8 Denpasar



35	Aston Villa	Hotel	Jl. Gatot Subroto Barat No. 283
36	Hotel Nikki	Hotel	Jl. Gatot Subroto IV No. 18
37	Villa Kamuella	Hotel	Jl. Cemara No. 33 Sanur
38	Villa Shanti	Hotel	Jl. Danau Tamblingan No. 47 Denpasar
39	Hotel Fave	Hotel	Jl Teuku Umar 175-179
40	Hotel Pop Harris	Hotel	Jl Teuku Umar No. 74
41	Hotel All Season		Jl. Teuku Umar, Denpasar
42	Hotel Nirmala	Hotel	Jl. Mahendradata No. 81
43	Hotel Griya Santrian	Hotel	Jl. Danau Tamblingan 47
44	The Graha <i>Cakra Bali Hotel</i>	Hotel	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 28
45	<i>Parigata</i> Villas Resort	Hotel	Jl. Duyung No. 99 - Semawang
46	Villa Puri Ayu	Hotel	Jl. Cemara No. 52 Sanur
47	<i>Astana Pengembak</i> Suite Apartment & Villa	Hotel	Jl. Pengembak No. 28 Sanur
48	Hotel Tamukami	Hotel	Jl. Danau Tamblingan 64X
49	Hotel Werdapura		Jl. Danau Tamblingan 49
50	Sanur Paradise Plaza Suites	Hotel	Jl. By Pass Ngurah Rai 83, Sanur
51	Laghawa Beach Hotel	Hotel	Jl. Danau Tamblingan 51
52	Hotel Puri Mesari	Hotel	Jl. Mertasari 66
53	Ari Putri Hotel	Hotel	Jl. Sanur Beach, Banjar Semawang,



			Sanur
54	Puri Sading Hotel	Hotel	Jl. Danau Tamblingan 102, Sanur
55	Katala Villas	Hotel	Jl. Pungutan, Gg. Jasmine, Sanur
56	RM. Bumbu Desa	Rumah Makan	Jl. Raya Puputan No. 42 Renon
57	RM. Cianjur	Rumah Makan	Jl. Kapten Cokorde Agung Tresna, Renon
58	RM. Renon	Rumah Makan	Jl. Cokorda Agung Tresna, Renon, Denpasar
59	RM. Leko	Rumah Makan	Jl. Cok Agung Tresna No. 110 Renon, Denpasar
60	McD Kebo Iwa	Rumah Makan	Jl. Kebo Iwa (Jalan Gatot Subroto), Denpasar
61	McD Nangka	Rumah Makan	Jl. Gatot Subroto No. 238 (Jalan Nangka Utara No. 1), Denpasar
62	KFC Kebo Iwa	Rumah Makan	Jl. Gatot Subroto Barat (Jalan Kebo Iwa), Denpasar
63	Restoran Hongkong Garden	Rumah Makan	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai, Padanggalak, Sanur
64	Warung Mina	Rumah Makan	Jl. Astasura No. 91 Peguyangan, Denpasar Utara
65	D'Cost	Rumah Makan	Jl. Raya Puputan No. 88. Renon Denpasar
66	Hoka Hoka Bento	Rumah Makan	Jl. Teuku Umar
67	Pondok Kuring	Rumah Makan	Jl. Raya Puputan Renon
68	Warung Mina Renon	Rumah Makan	Jl. Tukad Gangga No 1, Renon
69	Warung Segara Bambu	Rumah Makan	Jl. Astasura, Denpasar



70	Wr Be Pasih	Rumah Makan	Jl. Pemuda, Renon
71	Wr Be Pasih II	Rumah Makan	Jl. Bedahulu, Denpasar Utara
72	Warung Subak	Rumah Makan	Jl. Astasura No. 5 Kel. Peguyangan, Denpasar Utara
73	Warung Subak	Rumah Makan	Jl. Antasura No. 5 Kel. Peguyangan
74	Warung Tekko	Rumah Makan	Jl. Mohamad Yamin No. 2, Renon
75	RM Akame	Rumah Makan	Jl. Pelanuhan Benoa
76	RM Kedewatan	Rumah Makan	Jl. Tukad Badung, Renon
77	RM Wong Solo	Rumah Makan	Jl. Merdeka, Renon
78	RM Tangie	Rumah Makan	Jl. Merdeka Raya No. 14
79	RM Bendega	Rumah Makan	Jl. Cok Agung Tresna
80	RM Bajak Laut Grilled and Seafood	Rumah Makan	Jl. Cok Agung Tresna
81	Rumah Makan X O	Rumah Makan	Jl. Cok Agung Tresna, Renon
82	PT. Hatindo Makmur	Industri Pengolahan Ikan	Jl. Ikan Tuna 2, Benoa
83	PT. Inti Mas Surya	Industri Pengolahan Ikan	Jl. Ikan Tuna, Benoa
84	PT. Bandar Nelayan	Industri Pengolahan Ikan	Jl. Ikan Tuna Raya
85	PT. Bali Tuna Segar	Industri Pengolahan Ikan	Jl. Ikan Tuna Raya, Benoa



86	PT. Pertamina (Persero) S & D Region III	Penerimaan, Penimbunan, dan Penyaluran BBM	Jl. Pelabuhan Benoa
87	PT. Indonesia Power	Pembangkit listrik	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 535 Pesanggaran

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.53

Data Volume sampah yang diangkut DKP Kota Denpasar Tahun 2011-2016

Tahun	Volume Sampah Kota Denpasar (m³)	Diangkut DKP (m³)	%
2012	1.175.161,30	834.364	71,00%
2013	1.217.494,00	909.096	75,00%
2014	1.280.299,55	1.003.781	78,40%
2015	1.335.819,48	1.065.016	79,73%
2016	1.357.358,00	980,586	72.24%

Tabel 2.54

Data sampah yang dibuang ke TPA Suwung Tahun 2012-2016

Tahun	Volume sampah Kota Denpasar (m³)	Sampah ke TPA Suwung (m³)	%
2012	1.175.161,30	986.505	83,94%
2013	1.217.494,00	1.070.038	87,91%
2014	1.280.299,55	1.247.769	97,46%
2015	1.335.819,48	1.294.696	96.92%
2016	1.357.358,00	1.348.367	99,33%

Tabel 2.55

Data Retribusi Kebersihan Tahun 2008-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2008	2.267.000.000	2.558.234.000	112,85%
2009	2.267.000.000	2.570.016.000	113,37%
2010	2.267.000.000	2.731.149.000	120,48%
2011	2.500.000.000	2.803.761.500	112,15%
2012	2.800.000.000	2.932.399.500	104,72%
2013	3.000.000.000	3.025.257.500	100,84%
2014	3.000.000.000	3.076.252.000	102,54%
2015	3.000.000.000	2.621.955.500	87,40%
2016	2.500.000.000	2.712.704.000	92%

Tabel 2.56

NAMA- NAMA BANK SAMPAH DI KOTA DENPASAR TAHUN 2016

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	KECAMATAN
----	---------------------	--------	-----------



1.	Bali Wastu Lestari	Jl. A. Yani. Gg. Garuda, Kel. Peguyangan	Denpasar Utara
2.	Arta Wastu Lestari	Jl.Singasari Utara Gg.Sandat Mas No.1	Denpasar Utara
3.	Wijaya Kusuma	Jl. Wijaya Kusuma No.40 Br.Merta Rauh Kaja	Denpasar Utara
4.	Artha Sedana Lestari	Jl. BungTomo IV/I Pemecutan Kaja	Denpasar Utara
5.	Tunas Mekar	Jl.Nangka Gg.Paksimas III/ No.19 Br.Umasari	Denpasar Utara
6.	Sauca Mandala	Jl.Setiaki No.35 Dangri Kauh	Denpasar Utara
7.	Sarana Gathi	Jl. A Yani Utara No.453, Br.Pulugambang, Paguyangan	Denpasar Utara
8.	Artha Ayu	Jl. Kendedes, Ubung Kaja	Denpasar Utara
9.	Pertiwi	Jl. Warmadewa, Binoh Kelod	Denpasar Utara
10.	Makertiyasa	Jl.Antasura, Gg.Dewi Madri, Br.Jurang Asri	Denpasar Utara
11.	Abukasa	Jl. Bedahulu Ujung, Gg. Munduk Abukasa	Denpasar Utara
12.	Sahabat Kreatif	Jl. Ratna Br Tatasan Kaja Kelurahan Tonja	Denpasar Utara
13.	Bantas Lestari	Jl. Kemuda III Br.Bantas Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
14.	Restu Anda	Jl Cokroaminoto, Pucuk Sari Utara Gg.4 No.4 Ubung	Denpasar Utara
15.	Bali Luwih	Jl Cargo Sari II No.8 Desa Ubung Kaja Denut	Denpasar Utara
16.	Dewi Fortuna	Jl. A. Yani 495 Denpasar	Denpasar Utara
17.	Permata Anyar	Jl. Permata Anyar, Perum Patih Nambi, Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara
18.	Sewaka	Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara	Denpasar Utara
19.	Cahaya Partha Jaya	Jl.Noja Sari No.12 x Kesiman Dps	Denpasar Timur
20.	Denpasar Clean and Green	Jl. Letda Reta No.90 Denpasar	Denpasar Timur
21.	Harapan Mulia	Jl.Letda Regug Gg. II Br.Abasan,Puputan	Denpasar Timur
22.	Sari Buana	Jl. Katrangan Gg.VI, Br Ketapian Kaja Katrangan	Denpasar Timur
23.	Jungut Batu Sari	Jl. Turi Br Ceramcam, Kelurahan Kesiman	Denpasar Timur
24.	Alam Lestari	Jl Turi No.36A Br Ujung Kesiman Dentim	Denpasar Timur
25.	Badak Asri	Jl Badak Agung XII No. 7 Denpasar	Denpasar Timur
26.	Nusa Indah Asri	Br. Abian Kapas Tengah Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur
27.	Ketapian Klod Berseri	Br. Ketapian Klod Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur

28.	Bank Sampah Denpasar	Jl Sekar Sari Gang Melasti Denpasar	Denpasar Timur
29.	Pagan Asri	Jl Ratna Gang 1 Desa Sumerta Kauh Denpasar	Denpasar Timur
30.	Kerta Sari Kertalangu	Jl Bakung Denpasar	Denpasar Timur
31.	Jempiring Penatih	Jl Padma 171 Penatih Denpasar	Denpasar Timur



32.	Bali Jaya	Jl Badak Agung XI No.12 Denpasar	Denpasar Timur
33.	Sindu Lestari	Pasar Sindu, Sanur Denpasar	Denpasar Timur
34.	Peken Mesari	Jl Kenyeri, Banjar Peken, Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur
35.	Ketapean Klod Asri	Jl Katrangan Br Ketapian Klod	Denpasar Timur
36.	Kerta Lestari	Br. Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
37.	Artha Giri	Br. Tembau Kelod, Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
38.	Rantai Mas	Jl. Tukad Yeh Aya 99.IX Renon Denpasar	Denpasar Selatan
39.	Sedhana Arsa	Jl. Tukad Balian Selatan Gg Depo No. 1 Renon Dps	Denpasar Selatan
40.	Asri Karya	Jl. By Pass Ngurah Rai, Br. Pegok Kelurahan Sesetan	Denpasar Selatan
41.	Dwi Karya	Jl Sidakarya No.141 Br Sekar Kangin, Desa Sidakarya	Denpasar Selatan
42.	Karya Mulia	Jl.Danau Meninjau No.4A Br Batan Poh Sanur Kaja	Denpasar Selatan
43.	Keluarga Bina Sejahtera Mandiri	Jl. Tukad Balian Gg Taman Sari 2 Renon	Denpasar Selatan
44.	Bali Bebas Sampah	Jl Batas Dukuh Sari Gg Merak No 28 Pedungan	Denpasar Selatan
45.	Mekarjaya	Jl Mekar II Blox A9/10 Br Mekarjaya Pemogan Densel	Denpasar Selatan
46.	Sedana Merta	Jln Tukad Nyali Gang 8 Sanur Kaja	Denpasar Selatan
47.	Sesetan Lestari	Jl Raya Sesetan No.251 Br Pegok Sesetan	Denpasar Selatan
48.	Clean and Green Restu Bumi Alam	Jl Punggawa Kelurahan Serangan	Denpasar Selatan
49.	Ngenjung	Jl Tukad Balian Renon – Denpasar	Denpasar Selatan
50.	Dharma Bakti	Jl Tukad Balian No.144 Renon - Denpasar	Denpasar Selatan
51.	Bumi Hijau	Jl. Raya Pamogan Gg. Masjid Al Muhajirin II No 2 Kampung Islam – Kapaon	Denpasar Selatan
52.	Wirasatya	Jl.Tukad Balian, Br.Wirasatya, Kelurahan Renon	Denpasar Selatan
53.	Dwi Karya	Jl.Sidakarya No.141, Br.Sekar Kangin, Desa Sidakarya	Denpasar Selatan
54.	Mawar	Br Tengah, Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan	Denpasar Selatan
55.	Aku Cinta Hijau	Jl. Gn. Batur No.71	Denpasar Barat
56.	Missari	Jl. Gunug Bromo VII, Monang-Maning	Denpasar Barat
57.	Prema Bali Lestari	Jl. Gili Biaha, No.6 Br. Bumi Banten, Dauh Puri Kelod	Denpasar Barat

Tabel 2.57
Data Jumlah dan Lokasi Bank Sampah Tahun 2015



NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT
1.	Bank Sampah Cahaya Partha Jaya	Jl.Noja Sari No.12 x Kesiman Dps
2.	Bank Sampah Rantai Mas	Jl. Tukad Yeh Aya 99.IX Renon Denpasar
3.	Sedhana Arsa	Jl. Tukad Balian Selatan Gg Depo No. 1 Renon Dps
4.	Bali Wastu Lestari	Jl. A. Yani. Gg. Garuda, Kel. Peguyangan
5.	Asri Karya	Jl. By Pass Ngurah Rai, Br. Pegok Kelurahan Sesetan Dps
6.	Denpasar Clean and Green	Jl. Retda Reta No.90 Denpasar
7.	Arta Wastu Lestari	Jl.Singasari Utara gg.Sandat Mas No.1
8.	Wijaya Kusuma	Jl. Wijaya Kusuma No.40 Br.Merta Rauh Kaja
9.	Artha Sedana Lestari	Jl. BungTomo IV/I Pemecutan Kaja
10.	Tunas Mekar	Jl.Nangka Gg.Paksimas III/ No.19 Br.Umasari
11.	Sauca Mandala	Jl.Setiaki No.35 Dangri Kauh
12.	Sarana Gathi	Jl. A Yani Utara No.453, Br.Pulugambang, Paguyangan
13.	Artha Ayu	Jl. Kendedes, Ubung Kaja
14.	Pertiwi	Jl. Warmadewa, Binoh Kelod
15.	Makertiyasa	Jl.Antasura, Gg.Dewi Madri, Br.Jurang Asri
16.	Abukasa	Jl. Bedahulu Ujung, Gg. Munduk Abukasa
17.	Aku Cinta Hijau	Jl. Gn. Batur No.71
18.	Missari	Jl. Gunug Bromo VII, Monang-Maning
19.	Harapan Mulia	Jl.Letda Regug Gg. II Br.Abasan,Puputan
20.	Prema Bali Lestari	Jl. Gili Biaha, No.6 Br. Bumi Banten, Dauh Puri Kelod
21.	Sahabat Kreatif	Jl. Ratna Br Tatasan Kaja Kelurahan Tonja
22.	Sari Buana	Jl. Katrangan Gg.VI, Br Ketapian Kaja Katrangan
23.	Bantas Lestari	Jl. Kemuda III Br.Bantas Peguyangan Kangin

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	KECAMATAN	Pengelola / Telepon
----	------------------	--------	-----------	---------------------



24	Jungut Batu Sari	Jl. Turi Br Crancam, Kelurahan Kesiman	Denpasar Timur	(Ibu Sutiani 081337329505)
25	Restu Anda	Jl Cokroaminoto, Pucuk Sari Utara Gg.4 No.4 Ubung	Denpasar Utara	(I Gede Hartawan 0361-9177952, 081999097162)
26	Dwi Karya	Jl Sidakarya No.141 Br Sekar Kangin, Desa Sidakarya Densel	Denpasar Selatan	(I Made Budha 081338195970)
27	Bali Luwih	Jl Cargo Sari II No.8 Desa Ubung Kaja Denut	Denpasar Utara	(Ni Luh Kartini 0817568729)
28	Karya Mulia	Jl.Danau Meninjau No.4A Br Batan Poh Sanur Kaja Densel	Denpasar Selatan	(Ni Komang Surasti 0818556367)
29	Alam Lestari	Jl Turi No.36A Br Ujung Kesiman Dentim	Denpasar Timur	(I Made Pudja 0361- 243122)
30	Keluarga Bina Sejahtera Mandiri	Jl. Tukad Balian Gg Taman Sari 2 Renon	Denpasar Selatan	(Drs. I Ketut Santra 081337213324, 0361-232224)
31	Bali Bebas Sampah	Jl Batas Dukuh Sari Gg Merak No 28 Pedungan Densel	Denpasar Selatan	(Karnida Sinaga 081338203352)
32	Mekarjaya	Jl Mekar II Blox A9/10 Br Mekarjaya Pemogan Densel	Denpasar Selatan	(AA Gede Suma 0361-6046346)
33	Sedana Merta	Jln Tukad Nyali Gg 8 Sanur Kaja Densel	Denpasar Selatan	(NK Dewi Martini 087862730626)
34	Sesetan Lestari	Jl Gurita No.8 Br Pegok Sesetan Densel	Denpasar Selatan	(I Made Sara SE, MP 08123972724)
35	Bank Sampah Clean and Green Restu Bumi Alam	Jl Punggawa Kelurahan Serangan	Denpasar Selatan	I wyn sudarsana (081236378620)
36	Bank Sampah Ngenjung	Jl Tukad Balian Renon - Denpasar	Denpasar Selatan	Armiana Suprihatin 087862502501
37	Bank Sampah Dharma Bakti	Jl Tukad Balian No.144 Renon - Denpasar	Denpasar Selatan	Kelurahan Renon (0361- 8956202/8956333)
38	Bank Sampah Bumi Hijau	Jl. Raya Pamogan Gg. Masjid Al Muhajirin II No 2 Kampung Islam - Kapaon	Denpasar Selatan	Ana Rohanah Salamah (0361)724927 081 797 670 74)
39	Bank Sampah Dewi Fortuna	Jl. A. Yani 495 Denpasar	Denpasar Utara	Drs. I Wayan Arnawa (085238032436)
40	Bank Sampah BADA ASRI	Jl Badak Agung XVIII No. 7 Denpasar	Denpasar Timur	Nyoman Elik Sugianto (082 114 630 655) Kt Armanantha (082146276101)
41	Bank Sampah Nusa Indah Asri	Br. Abian Kapas Tengah Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur	Ni Wayan Sunarti SS (082146757778)
42	Ketapian Klod Berseri	Br. Ketapian Klod Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur	Dra. ni luh pt pariatni (08123866081) Luh Gede suasti dewi 08123650945
43	Bank Sampah Denpasar	Jl Sekar Sari Gang Melasti Denpasar	Denpasar Timur	I Made Murah S.Sos. MAP (0817550735)
44	Pagan Asri Desa Sumerta Kauh	Jl Ratna Gang 1 Denpasar	Denpasar Timur	Ketut Yudi, (085936137407)



45	Kerta Sari Desa Kertalangu	Jl Bakung Denpasar	Denpasar Timur	IA. Sriasih, (081916570766)
NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	KECAMATAN	Pengelola / Telepon
46	Jempiring Penatih Kantor Lurah Penatih	Jl Padma 171 Penatih Denpasar	Denpasar Timur	Sumarni Lena 0361-462616
47	Bali Jaya	Jl Badak Agung XI No.12 Denpasar	Denpasar Timur	I Ketut Wargita (HP. 087 862 011 544)

2.58

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2016

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi			Keterangan
			Baik (Unit)	Kuran g Baik (Unit)	Rusak Berat (Unit)	
1	Dump Truk	78	60	10	8	Dihapus tahun 2015 sebanyak 8 unit
2	Dump Truk Compactor	11	8	3	-	
3	Sweefer Truk	1	1	-	-	
4	Sweefer	2	2	-	-	
5	Container	107	87	4	16	
6	Container Terpilah	10	10	-	-	
7	Tangki Air	15	10	3	2	
8	Armroll	20	14	2	4	Dihapus tahun 2015 sebanyak 3 unit
9	Hook Lift Truk	2	2	-	-	
10	Compact Container	4	4	-	-	
11	Mobil Tangga (Snorklift)	7	6	1	-	Dihapus tahun 2015 sebanyak 2 unit
12	Sepeda Motor	30	18	10	2	
13	Pick Up	10	6	2	2	
14	Pick Up Dump	9	9	-	-	
15	Grand Max	4	4	-	-	
16	Toyota Hilux	2	2	-	-	
17	Toyota Hilux Double Gabin	1	1	-	-	
18	Kijang Station	5	1	3	1	



19	Truk Engkel (Roda 4)	4	3	1	-	
20	Truk Biasa (Roda 6)	2	1	-	1	
21	Truk WC	1	1	-	-	
22	Buldozer	4	3	-	1	
23	Excavator	4	1	2	1	
24	Wheel Louder	3	2	1	-	Pengadaan tahun 2015 sebanyak 1 unit
25	Mesin Rumput Gendong	74	59	11	4	
26	Mesin Rumput Dorong	15	10	1	4	
27	Mesin Rumput Traktor	1	-	1	-	
28	Mesin Sensor	45	30	9	6	
29	Mesin Potong Multi Guna	4	-	-	4	
30	Gerobak Sampah	40	40	-	-	
31	Genset	7	5	1	1	
32	Mesin Pencacah	3	1	2	-	
33	Mesin Pemotong Aspal	1	1	-	-	
34	Mesin Penggerak 10 Hp	1	1	-	-	
35	Motor Sampah (roda 3)	11	7	4	-	
36	Box Urinoar	1	1	-	-	
37	Sepeda Gayung	30	-	30	-	
38	Trasnspers Depo	17	13	-	4	
39	Mesin Ayakan Sampah	3	-	-	3	
40	Mesin Pencacah Plastik	1	-	1	-	
41	Motor Penyapu Pantai	1	-	1	-	
42	Mesin Pompa Air Bertekanan	-	-	-	-	
43	Mesin Pencacah Kecil	-	-	-	-	
Jumlah		591	424	103	64	

2.59

NAMA - NAMA DEPO DI DENPASAR

No.	Nama Depo	Lokasi
1	Depo Lumintang	Lapangan Lumintang
2	Depo Monang Maning	Jln. Merpati



3	Depo Gunung Karang	Jln.Gunung Karang
4	Depo Anggrek	Pasar Kreneng
5	Depo Swakarya Baru	Jln. Swakarya baru
6	Depo Slamet Riadi	Jln. Slamet Riadi
7	Depo Kapten Japa	Jln. Cok Tresna
8	Depo Seram	Jln. Pulau Seram
9	Depo Pedungan	Jln. Pulau Kawe
10	Depo Sidakarya	Jln. Merta Sari
11	Depo Pegok	Lapangan Pegok
12	Depo Serangan	Desa Serangan
13	Depo Citarum	Jln. Citarum Panjer

2.60

KELOMPOK SWAKELOLA KOTA DENPASAR

NO.	NAMA KELOMPOK SWAKELOLA	ALAMAT	KECAMATAN
1.	Swakelola Sampah Br. Abian Kapas Kaja	Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur
2.	Sulatri Kedas	Jl. Sulatri II No. 4 Kesiman Petilan	Denpasar Timur
3.	Br. Tengah	Br. Tengah Kelurahan Sesetan	Denpasar Selatan
4.	Kelurahan Pedungan	Kelurahan Pedungan	Denpasar Selatan
5.	Br. Jabajati	Desa Pemogan	Denpasar Selatan
6.	Klp. Yayasan Br. Tegeh Sari	Jl. Gatsu I Denpasar	Denpasar Utara
7.	Depo Sari Sedana	Jl. Bung Tomo IV	Denpasar Utara
8.	Depo Lestari	Jl. Cargo	Denpasar Utara
9.	Lingkungan Eka Paksi	Jl. MT. Haryono, Kelurahan Dauh Puri	Denpasar Barat
10.	Dusun Tegal Wangi	Jl. Gunung Rinjani, Padang Sambian Kaja	Denpasar Barat
11.	Br. Gunung Sari Dusun Batukandik	Jl. Tukad Buana, Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
12.	Budis	Br. Kebonkori Mangku, Kelurahan Kesiman	Denpasar Timur
13.	Unit Usaha Swakelola Sampah	Jl. Bakung No. 71 Dps, Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
14.	Mega Lestari	Br. Tengah Kelurahan Renon	Denpasar Selatan



15.	Makardi Ayu	Jl. Pungutan 1 No. 1A	Denpasar Selatan
16.	Desa Sidakarya	Jl. Sidakarya No. 191	Denpasar Selatan
17.	Depo Garuda	Jl. A. Yani. Gg. Garuda, Kel. Peguyangan	Denpasar Utara
18.	Depo Astri Lestari	Br. Dualung, Dusun Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
19.	Depo Cempaka	Jl. Ken Dedes, Dusun Ubung Kaja	Denpasar Utara
20.	Kampung Petiles	Jl. Pulau Buru 24 D Kelurahan Dauh Puri	Denpasar Barat
21.	Eko Centra	Jl. Gunung Sari Desa Tegal Kertha	Denpasar Barat

2.61

LOKASI PENEMPATAN KONTAINER OLEH DKP KOTA DENPASAR TAHUN 2016

NO	WILAYAH	LOKASI	JUMLAH KONTAINER
1	DENUT	Jl Bung Tomo	3
		Jl Salya	2
		Taman Kota	1
		Jl Nangka	4
		Jl Gadung	2
		Depo Lumintang	3
		Jl Padma	1
		Terminal Ubung	1
		Jumlah	17
2	DENTIM	Gor Ngurah Rai	1
		Gor Tembau	2
		Br Wongan	1
		Jl Pralina	3
		Jl Akasia	2
		Jl Kecubung	2
		Kantor Gubernur	2
		Kesiman Petilan	2
		Br Babakan Sari	1
		Br Sembung Sari	1



		Jl Drupadi	2
		Jl Anyelir	1
		Art Centre	1
		Gatsu Timur	1
		Pasar Yadnya	2
		Pasar Penatih	1
		Br Semaga	1
		Lap Kapten Japa	2
		Br Saba Penatih	1
		Jumlah	29
3	DENSEL	JL Tukad Badung	1
		Sakenan	2
		Hutan Mangrove	1
		Tanah Kilap	1
		Jl Sudirman	2
		P Sanur	2
		Jl Matahari Terbit	1
		Depo Cemara	2
		Desa Sanur Kauh	1
		Jl Hang Buah	1
		Jumlah	14

2.62

REKAPITULASI VOLUME SAMPAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016

NO.	BULAN	DKP KOTA DENPASAR m ³	PD. PASAR m ³	SWAKELOL A m ³	SWASTA m ³	DPU KOTA DENPASAR m ³	JUMLAH
1	JANUARI	87.154	3.714	4.078	8.952	2.220	106.118
2	FEBRUARI	81.284	3.600	3.496	7.880	2.826	99.086
3	MARET	88.387	3.552	4.096	8.570	2.634	107.239
4	APRIL	87.156	3.408	3.788	8.984	2.802	106.138
5	MEI	81.730	3.522	3.742	8.774	2.988	100.756
6	JUNI	88.320	3.492	3.750	8.824	2.844	107.230
7	JULI	91.152	3.648	3.622	8.456	2.436	109.314
8	AGUSTUS	92.132	3.690	3.664	9.592	2.490	111.568
9	SEPTEMBER	89.426	3.312	3.656	9.516	2.274	108.184
10	OKTOBER	93.154	3.210	4.074	9.982	2.208	112.628
11	NOPEMBER	90.455	3.024	4.224	10.442	2.322	110.467
12	DESEMBE					2.352	



	R	94.666	3.798	4.108	11.044		115.968
JUMLAH PER TAHUN		1.065.016	41.970	46.298	111.016	30.396	1.294.696
PERSENTASE		82,26%	3,24%	3,58%	8,57%	2,35%	100,00%

Tabel 2.63
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Di Kota Denpasar Tahun 2011-2015

No.	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah TPS/Kontainer	83	84	100	110	110
2.	Jumlah daya tampung TPS (m³)	1.682	1.688	1.784	1.844	1.894
3.	Jumlah penduduk	804.905	830.662	833.900	863.600	880.600
4.	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Tabel 2.64
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap jumlah Penduduk menurut
Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
			Jumlah (Unit)	Jumlah Daya Tampung (m³)	
1.	Denpasar Timur	151.200	30	328	0,002
2.	Denpasar Barat	255.160	31	562	0,002
3.	Denpasar Selatan	279.640	29	558	0,002
4.	Denpasar Utara	194.600	20	446	0,002

2.6. Tantangan dan Peluang Pelayanan DLHK Kota Denpasar

Dalam melaksanakan mandatnya, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengacu pada peraturan perundangan undang –undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain :

- a. Tanggungjawab kelestraian dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggungjawab kolektif, yang dilaksanakan melalui kesadaran dan penguatan koordinasi seluruh pihak, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan
- b. Pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan lingkungan hidup
- c. Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (ecoregion), yang dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang dan pertimbangan lingkungan hidup



- d. Adanya penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana secara lebih jelas, ditunjang pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif.

Salain undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hidup, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan terkait substantif lingkungan hidup
- b. Ratifikasi Undang – undang Internasional
- c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan mandat tersebut kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan Dinas Daerah mempunyai tugas pokok "Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Pembangunan di bidang lingkungan hidup ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga lingkungan hidup yang mampu melaksanakan koordinasi pembangunan di bidang lingkungan hidup secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul :

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan lingkungan hidup di daerah.
- d. Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur lingkungan hidup dengan peraturan lainnya yang berkaitan, sehingga berdampak terhadap mekanisme pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan fungsi lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup lestari.